

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PEMENUHAN HAK RESTITUSI
BAGI KORBAN DAN SAKSI KORBAN DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN
ORANG “(Studi Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1-B Kendal Nomor: 42/Pid Sus/2015/PN
Kdl)”**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata I dalam Hukum Pidana Islam



**Disusun Oleh :
Yustika Sofaria
1602026017**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
2020**

Dr. H. Ja'far Baihaqi, M.H

Karang Malang Lor Rt 04/Rw 05 Sumbersari Ngampel Kendal

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Yustika Sofaria.

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah saya mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Yustika Sofaria

NIM 1602026017

Jurusan : Hukum Pidana Islam

Judul : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pemenuhan Hak Restitusi Bagi Korban Dan Saksi Korban Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1-B Kendal Nomor: 42/Pid Sus/2015/PN Kdl).

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamualaikum. Wr. Wb.

Semarang, 24 Juni 2020.

Pembimbing I



Dr. H. Ja'far Baihaqi, M.H.

NIP. 19730821200003 1002

Ahmad Munif, M.S.I.
Karangawen, Demak

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Yustika Sofaria.

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang.

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah saya mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Yustika Sofaria

NIM : 1602026017

Jurusan : Hukum Pidana Islam

Judul : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pemenuhan Hak Restitusi Bagi Korban Dan Saksi Korban Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1-B Kendal Nomor: 42/Pid Sus/2015/PN Kdl).

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamualaikum. Wr. Wb.

Semarang, 24 Juni 2020

Pembimbing II



Ahmad Munif, M.S.I.
NIP: 198603062015031006



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Prof.Dr. Hamka Km. 2 Kampus III Ngaliyan Telp./Fax 024-7601291 Semarang 50185

**BERITA ACARA
(PENGESAHAN DAN YUDISIUM SKRIPSI)**

Pada hari ini, Jum'at tanggal 3 (Tiga) bulan Juli tahun 2020 (Dua Ribu Dua Puluh) telah dilaksanakan sidang munaqasah skripsi mahasiswa:

Nama : Yustika Sofaria
NIM : 1602026017
Jurusan/ Program Studi : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pemenuhan Hak Restitusi Bagi Korban Dan Saksi Korban Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang “(Studi Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1-B Kendal Nomor: 42/Pid Sus/2015/PN Kdl)”

Dengan susunan Dewan Penguji sebagai berikut:

1. Rustam DKAH, M.Ag. (Penguji 1)
2. Dr.H. Ja'far Baehaqi, S.Ag., M.H. (Penguji 2)
3. Drs. H.Eman Sulaeman, M.H. (Penguji 3)
4. Moh. Khasan, M.Ag. (Penguji 4)

Yang bersangkutan dinyatakan **LULUS** / ~~**TIDAK LULUS**~~* dengan nilai: **3.58 (B+)**

Berita acara ini digunakan sebagai pengganti sementara dokumen **PENGESAHAN SKRIPSI** dan **YUDISIUM SKRIPSI**, dan dapat diterima sebagai kelengkapan persyaratan pendaftaran wisuda.

Wakil Dekan Bidang
Akademik dan
Kelembagaan,

ALI IMRON



Ketua Prodi
Hukum
Pidana Islam,

RUSTAM
D.K.A.H

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Karya Tulis Skripsi ini teruntuk :

1. Bapakku Asrodin dan Ibuku Siti Rokhanah tercinta yang selalu memberiku doa dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini, menemaniku dalam suka maupun duka dalam setiap langkahku.
2. Kakakku Lugy Mia Astriana dan adikku Herlin Nur Aulia yang selalu mendoakan dan mensupport semua usahaku.
3. Era Reformasi (eploy), yang selalu memotivasi untuk cepat menyelesaikan skripsi ini.
4. Sahabat bulukku TRISAKA (Nisa dan Putri) yang selalu setia mendengarkan keluh kesahku selama ini.
5. Sahabat seperjuangan Asiyahtun, Candra Vira Faradillah, Berliana Maharani Faradillah, Maftuhatul Hidayah, serta teman-teman HPI angkatan 2016 lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, semoga perjuangan kita tidak sia-sia.
6. Keluarga kos Pondok Widya Dila, Aini, Faid, Arifah, Via, Aiza, Wulan, Kiki, Ami, Mba Luky, Retno, Arini, Mba Ana, Mba Rini, Mba Mia, Dwis, Mba Isna, Mba Anggi, Mba Suning, Mba Nungki, Mba Dila, Mba Nuri, Mba Indri, Mba Susi, Mba Rizki yang selalu berbagi denganku.
7. Sahabat kos 88 Bella yang selalu berbagi denganku dan selalu mensupport usahaku.
8. Teman kos Ijo Mba Lulu yang selalu mensupport dan berbagi denganku.
9. Teman-teman KKN MIT-9 posko 56 Lukman, Adit, Fahri, Nanda, Ihwan, Rizqi, Azmi (o'o), Mba Lia, Iza, Ristia, Ika, Nindya, Salma, Febri terimakasih atas 40 hari yang sangat berkesan.
10. HMJ Hukum Pidana Islam Uin Walisonggo Semarang dan UKM Anniswa, terimakasih atas pengalamannya.

Almamaterku Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisonggo Semarang. Tiada kata yang bisa terucap selain terima kasih, dan skripsi ini sebagai wujud rasa terima kasihku selama ini.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah ditulis orang lain atau diterbitkan orang lain. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 19 Juni 2020



Deklarator

Yustika Sofaria

NIM 1602026017

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah mari kita panjatkan pada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Rasulullah SAW, para kerabat, sahabatnya dan para pengikutnya hingga hari akhir nanti.

Skripsi ini disusun guna melengkapi dan memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Jurusan Hukum Pidana Islam (HPI) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisonggo Semarang.

Dalam perjalanan penulisan skripsi ini telah banyak hal yang dilalui oleh penulis yang sangat menguras energi lumayan banyak. Alhamdulillah skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pemenuhan Hak Restitus Bagi Korban dan Saksi Korban Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1-B Kendal Nomor: 42/Pid Sus/2015/PN Kdl)" telah selesai. Untuk itu penulis ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu proses pembuatan skripsi ini kepada:

1. Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor UIN Walisonggo Semarang.
2. Dr.H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisonggo Semarang.
3. Dr. H. Ja'far Baihaqi, M.H dan Ahmad Munif, M.S.I selaku pembimbing I dan Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Segenap dosen, asisten dosen, dan Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisonggo yang telah memberi ilmunya baik langsung maupun tidak langsung demi terselesainya penulisan skripsi ini.
5. Bapak Ari Gunawan, S.H selaku Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1-B Kendal yang telah bersedia meluangkan waktu untuk wawancara.
6. Ibu Atun selaku pegawai Pengadilan Negeri Kelas 1-B Kendal yang telah menyediakan beberapa data yang diperlukan dalam skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu tercinta yang menjadi spirit terbesar dalam hidupku, yang tak pernah letih memotivasi dan mendoakanku.
8. Sahabat dan teman-teman terbaikku, terimakasih segala bantuannya.
9. Semua pihak yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Kepada mereka semua, penulis tidak dapat memberikan apa-apa selain ungkapkan rasa terima kasih yang tulus dengan iringan doa semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikan mereka. Pada akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini belum mencapai

kesempurnaan, namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat membawa berkah dan manfaat terutama bagi penulis sendiri dan bagi para pembaca pada umumnya.

Semarang, 19 Juni 2020



Yustika Sofaria

NIM 1602026017



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Prof. Dr. Hamka kampus III Ngaliyan (024) 7601291 Fax.
 7624691 Semarang 50185

PEDOMAN TRANSLITERASI HURUF ARAB KE HURUF LATIN

Transliterasi merupakan hal penting dalam skripsi karena pada umumnya banyak istilah Arab, nama orang, judul buku, nama lembaga dan lain sebagainya yang aslinya ditulis dengan huruf arab harus disalin ke dalam huruf Latin. Pedoman transliterasi Arab latin ini merupakan hasil keputusan bersama yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Direktorat Pendidikan Tinggi Islam. Untuk menjamin konsistensi, perlu ditetapkan satu transliterasi sebagai berikut:

A. Konsonan

ء = ,,	ص = z	ق = q
ب = b	ط = s	ن = k
خ = t	گ = sy	ي = l
ز = ts	ص = sh	و = m
ج = j	ض = dh	و = n
ح = h	غ = th	و = w
خ = kh	ظ = zh	و = h
د = d	ع = ,,	و = y
ر = dz	غ = gh	
س = r	ف = f	

B. Vokal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah dan ya	Ai	A dan I

اَ اِ	Fathah dan wau	Au	A dan U
-------	----------------	----	---------

C. Diftong

اِي = iy

اَو = aw

D. Syaddah (Tasydid)

Dalam tulisan Arab dilambangkan dengan tanda (ّ), dalam transliterasi dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda Syaddah. Contoh: اَدَّج: „iddah.

E. Kata Sandang

Kata sandang (اي...) ditulis dengan *al-...* misalnya اَمَشَأُ: al- Qur‘an. Al ditulis huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

F. Ta’ marbutah

1. Bila dimatikan atau mendapat harakat sukun transliterasinya ditulis h.

Contoh: حَكْمَة: *hikmah*

2. Bila dihidupkan karena dirangkai dengan kata lain atau mendapat harakat fathah, kasrah, dhammah, transliterasinya ditulis t.

Contoh: مَرَوَاجُ اَفْطَرِش: *zakatul-fitri*

G. Kata Sandang (...ال)

Kata sandang (... □□) ditulis dengan al- ... misalnya

□□□ □□□ = *al- shina,,ah. Al- ditulis huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.*

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
DEKLARASI	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
ABSTRAK.....	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
C. Telaah Pustaka	6
D. Metode Penelitian.....	10
D. Sistematika Penulisan Skripsi	13
BAB II : TINJAUAN UMUM PEMENUHAN HAK RESTITUSI BAGI KORBAN DAN SAKSI KORBAN DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG	
A. Definisi Operasional	
1. Pengertian Hak	15
2. Pengertian Restitusi	15
3. Unsur-Unsur Restitusi.....	18
4. Prosedur Pengajuan Restitusi	19
5. Dasar Filosofi Pemenuhan Hak Restitusi	21
B. Konsep Jarimah Dalam Hukum Pidana Islam	
1. Pengertian dan Unsur Jarimah	23
2. Macam-Macam Jarimah	25
C. Tindak Pidana Perdagangan Orang	
1. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang	27
2. Ruang Lingkup Tindak Pidana Perdagangan Otang	28
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang	30

4. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang	31
BAB III : PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KELAS 1-B KENDAL NOMOR: 42/Pid Sus/2015/PN Kdl TENTANG SANKSI PEMENUHAN HAK RESTITUSI BAGI KORBAN DAN SAKSI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG	
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	33
B. Deskripsi Kasus.....	36
C. Dakwaan dan Tuntutan.....	38
D. Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1-B Nomor 42/Pid.Sus/2015/PN Kdl.....	43
BAB IV: ANALISIS TERHADAP PEMENUHAN HAK RESTITUSI BAGI KORBAN DAN SAKSI KORBAN DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG	
A. Analisis Hukum Pidana Positif Terhadap Putusan Pengadilan Kelas 1-B Kendal Nomor: 42/Pid Sus/2015/PN Kdl.	49
B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Kelas 1-BKendal Nomor: 42/Pid Sus/2015/PN Kdl.	52
BAB V: PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN-LAMPIRAN	72

ABSTRAK

Tindak Pidana perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyelenggaraan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antarnegara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi. Orang-orang yang menjadi korban perdagangan orang tentunya sangat dirugikan. Kerugian yang dialami korban bukan hanya secara fisik tetapi juga psikis, yang berakibat pada trauma yang berkepanjangan. Perlindungan korban dan saksi korban untuk memperoleh ganti ganti kerugian merupakan bagian integral dari hak asasi dibidang kesejahteraan dan jaminan sosial dengan melalui pengajuan restitusi yang dibebankan oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang.

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber data yang digunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari penelitian di Pengadilan Negeri Kelas 1-B Kendal, Data sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang terdiri dari undang-undang, buku-buku, artikel dan jurnal, dan data tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum sekunder.

Berdasarkan analisis yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Kelas 1-B Kendal dalam putusan no. 42/Pid Sus/2015/PN Kdl sudah sesuai karena telah memenuhi ketentuan dari Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Tetapi, dalam pemberian hak restitusi terhadap korban dan saksi korban tindak pidana perdagangan orang masih kurang kuat. Dimana dalam putusan tersebut telah membebankan hak restitusi kepada terdakwa namun, didalam persidangan tidak pernah disampaikan dan korban tidak diberikan hak restitusi tersebut. Sedangkan, didalam hukum pidana Islam hak restitusi tidak persis dengan diyat karena diyat itu bersifat menggantikan hukuman, sedangkan di dalam kasus ini masih harus menjalani hukuman pidana

Kata Kunci : Hak Restitusi, Tindak Pidana Perdagangan Orang, Human Trafficking.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan di Asia Tenggara. Secara geografis, Indonesia terletak diantara dua benua yaitu Benua Asia dan Benua Australia serta terletak diantara dua samudera yaitu Samudera Pasifik dan Samudera Hindia. Hal ini menyebabkan Indonesia terletak pada posisi yang strategis dengan berada di jalur perdagangan dan pelayaran internasional. Namun potensi geografis Indonesia ini dapat menjadi ancaman sebagai jalur lalu lintas kriminal. Fenomena kejahatan yang semakin berkembang pada level yang jauh lebih canggih membawa pengaruh diberbagai sektor baik di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan salah satu tindak pidana yang berkembang pesat di Indonesia yaitu tindak pidana perdagangan orang.¹

Pandangan masyarakat mengenai tindak pidana perdagangan orang yaitu sebagai bentuk kejahatan modern. Perdagangan orang adalah bentuk modern dari perbudakan manusia dan merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia (Penjelasan Umum UU No. 21 Tahun 2007, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang).² Fenomena ini oleh banyak pihak dianggap lebih banyak terjadi di luar negeri. Padahal, pebudakan modern / perdagangan orang juga banyak terjadi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tindak pidana perdagangan orang telah disepakati oleh masyarakat internasional sebagai bentuk pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia). Para pelaku tindak pidana perdagangan orang sudah dapat dipastikan menjadi musuh di seluruh dunia, salah satunya di Negara Indonesia tindak pidana perdagangan orang sangat berkembang. Pemerintahan Negara Indonesia melalui berbagai instrumen telah menunjukkan niatnya untuk memberantas tindak pidana perdagangan orang. Setidaknya hal ini terbukti melalui pengesahan Undang-Undang No 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.

¹ Alfitra, *Modus Operandi Pidana Khusus di Luar KUHP*, (Jakarta: Penebar Swadaya Grup, 2014), hlm.107.

² UU No.21 Tahun 2007 Tetang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Perbedaannya, jika hanya menjual “tenaga kerja-nya maka itu bias disebut sebagai tenaga kerja, tetapi ketika sang subjek (orang) tidak lagi memiliki otoritas atas dirinya, maka orang tersebut telah dijual, telah dieksploitasi.

Merajalelanya praktik perdagangan orang atau perbudakan modern ini, disebabkan oleh lemahnya kinerja para pengambil kebijakan. Proses pembiaran terhadap sistem pengelolaan ketenagakerjaan yang buruk mulai dari rekrutmen tenaga kerja, prapenempatan, penempatan sampai dengan purna penempatan adalah realita yang tidak bias dipungkiri. Dampaknya, mereka yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang terusir dari tanah kelahirannya sendiri. Bahkan sampai saat ini pihak pemerintah Indonesia belum sanggup menyediakan pekerjaan dan penghidupan yang layak di negeri sendiri. Pesatnya tindak perdagangan orang juga disebabkan oleh lemahnya penegakan hukum. Terutama penegakan hukum dalam kasus tindak pidana perdagangan orang hanya biasa terwujud apabila masyarakat sudah sadar akan buruknya dampak perdagangan orang dan bersedia terlibat secara sadar dalam melawan setiap tindakan perdagangan orang.³ Asas persamaan di muka hukum menjamin perlindungan hukum berupa hak restitusi bagi korban dan saksi korban dalam tindak pidana perdagangan orang. Restitusi dalam sejarah hukum di Indonesia, dimaknai dengan istilah Ganti Rugi. Konsep ganti kerugian sebenarnya telah lama ada dan berlaku dalam hukum adat di Indonesia.

Pada Konteks kekinian, peraturan terkait ganti kerugian dapat ditemukan dalam sejumlah produk hukum. Pada tataran Undang-Undang diantaranya yaitu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,⁵ UU No. 8 Tahun 1981 tentang kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)⁶, UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia,⁷ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006, tentang perlindungan Saksi dan Korban⁸. Di level Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008,⁹ tentang pemberian kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, serta Peraturan Pemerintah.

³ Paul Sinla Eloe, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, (Malang: Satara Press, 2017), hlm.2-3.

⁴ Penjelasan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

⁵ Penjelasan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

⁶ Penjelasan UU No. 8 Tahun 1981 Tentang kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

⁷ Penjelasan UU No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

⁸ Penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan Atas UU No. 13 Tahun 2006.

⁹ Penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008.

Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002, tentang Kompensasi, Restitusi terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat.¹⁰ Hak restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya.¹¹ Sedangkan korban dan saksi tindak pidana juga mempunyai hak yang harus dihormati, salah satunya dengan mengajukan restitusi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagaimana diatur dalam UU Nomor 21 Tahun 2017 Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2).¹²

Tindak pidana perdagangan orang atau dikenal dengan perbudakan telah terjadi pada zaman dahulu sebelum datangnya islam. Sebab-sebab suburnya perdagangan orang pada waktu itu yaitu seringkali terjadi peperangan antara kabilah dan bangsa, disamping itu terdapat faktor lain seperti perampokan, penculikan, kemiskinan, perampasan, dan lain sebagainya. Kemudian, islam datang mengatur perdagangan orang ini walaupun tidak mutlak melarangnya, namun hal itu dapat mlenurangi sedikit permasalahan perdagangan orang. Dalam hukum pidana islam, tindak pidana perdagangan orang dianggap merusak hak dasar manusia sebagai manusia dan hak Allah SWT sebagai Tuhan. Tindak pidana perdagangan orang tidak sesuai dengan maqasbid al-syari'ah. Sanksi terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang menurut hukum pidana islam berupa hukuman ta'zir, karena belum ada ketentuan yang jelas dalam al-Qur'an dan hadis, mengenai bentuk dan ukurannya diserahkan keputusannya kepada hakim. Macam-macam hukuman ta'zir dapat berupa hukuman penjara, hukuman mati, pengucilan, penyalipan, dera, pengasingan dan ancaman.

Pemberian restitusi dilaksanakan sejak dijatuhkan putusan pengadilan tingkat pertama dan dapat dititipkan terlebih dahulu di pengadilan tempat perkara diputus dan pemberian restitusi dilakukan dalam 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukannya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam hal ini pelaku diputus bebas oleh pengadilan tingkat banding atau kasasi, maka hakim memerintahkan dalam putusannya agar uang restitusi yang dititipkan dikembalikan kepada yang bersangkutan. Pelaksanaan pemberian restitusi dilaporkan kepada ketua pengadilan yang memutuskan perkara, disertai dengan tanda bukti pelaksanaan pemberian restitusi tersebut. Setelah ketua pengadilan menerima tanda bukti, ketua pengadilan mengumumkan pelaksanaan tersebut di papan pengumuman pengadilan yang

¹⁰ Penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002.

¹¹ Paul Sinla Elo, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, (Malang: Satara Press, 2017), hlm.149.

¹² Penjelasan UU Nomor 21 Tahun 2017 Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2).

bersangkutan dan salinan tanda bukti pelaksanaan pemberian restitusi disampaikan oleh pengadilan kepada korban atau ahli warisnya.

Dengan melihat uraian diatas, penulis menemukan sebuah kasus yang terjadi di kota Kendal. Pengadilan Negeri Kelas 1-B menetapkan bahwa terdakwa Mujinah Binti Marwi bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, membawa warga Negara Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 ayat (1). Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan. Hal ini juga, membebankan terdakwa untuk membayar restitusi sebesar masing-masing kepada saksi korban Desi Yulianingsih dan saksi korban Risa Agustina sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Pengadilan Negeri Kelas 1-B Kendal memiliki peran untuk menegakkan keadilan dalam menangani kasus diatas demi tegaknya hukum yang ada di Indonesia. Dalam menjatuhkan putusan hakim haruslah bebas dari campur tangan pihak lain dan mandiri, sebagaimana di jelaskan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan nilai-nilai hukum yang ada dalam masyarakat dan berat ringannya tindak pidana serta memperhatikan pula sifat-sifat baik dan yang jahat dari tertuduh karena keputusan hakim adalah untuk mencari suatu kebenaran materil, disamping menggunakan keyakinan hakim sendiri dalam menjatuhkan suatu putusan hakim haruslah mengacu pada peraturan Perundang-Undangan yang berlaku agar tercipta keadilan yang sebagaimana mestinya.¹³

¹³ Penjelasan Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1-B Kendal Nomor: 42/Pid Sus/2015/PN Kdl

Mengenai restitusi dalam hukum pidana Islam, bisa juga dikenal dengan diyat, yakni denda dalam bentuk harta sebagai kompensasi dari pemaafan terhadap hukuman qisas. Diyat adalah harta yang wajib dibayar dan diberikan oleh pelaku tindak pidana kepada korban atau ahli warisnya sebagai ganti rugi, disebabkan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku kepada korban. Hukuman denda merupakan salah satu jenis hukuman ta'zir yang dalam syariat Islam bisa merupakan hukuman pokok yang berdiri sendiri dan dapat pula digabungkan dengan hukuman pokok lainnya. Penjatuhan hukuman denda disertai dengan hukuman pokok lainnya bukan merupakan hal yang dilarang bagi seorang hakim yang mengadili perkara jarimah ta'zir, karena hakim diberikan kebebasan yang penuh dalam masalah ini. Dalam hal ini hakim dapat mempertimbangkan berbagai aspek dan dalam syariat Islam juga tidak disebutkan batas tertinggi atau terendah dari hukuman denda (diyat). Hal ini sepenuhnya diserahkan kepada hakim dengan mempertimbangkan berat ringannya jarimah yang dilakukan oleh pelaku.¹⁴

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PEMENUHAN HAK RESTITUSI BAGI KORBAN DAN SAKSI KORBAN DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1-B Kendal Nomor: 42/Pid Sus/2015/PN Kdl)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah digambarkan dalam latar belakang di atas, maka penulis perlu membatasi permasalahan kajian penelitian ini pada pembahasan mengenai tinjauan hukum dari asas praduga tak bersalah dan pemenuhan hak-hak bagi terduga terorisme yang ditembak mati di tempat. Permasalahan ini penting untuk mengetahui pemenuhan hak restitusi bagi korban dan saksi korban dalam tindak pidana perdagangan orang. Dari pokok pembahasan di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana sanksi pemenuhan hak restitusi bagi korban dan saksi korban tindak pidana perdagangan orang dalam Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1-B Nomor:42/PidSus/2015/PNKdl ?

¹⁴ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: CV. Kroya Abadi Jaya, 2015), hlm. 6-8.

2. Bagaimana tinjauan hukum pidana islam terhadap sanksi pemenuhan hak restitusi bagi korban dan saksi korban tindak pidana perdagangan orang dalam Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1-B Kendal Nomor: 42/Pid Sus/2015/PN Kdl ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk menjelaskan sanksi pemenuhan hak restitusi bagi korban dan saksi korban tindak pidana perdagangan orang dalam Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1-B Nomor 42/Pid Sus/2015/PN Kdl
- b. Untuk menjelaskan tinjauan hukum pidana islam dalam sanksi pemenuhan hak restitusi bagi korban dan saksi korban tindak pidana perdagangan orang dalam Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1-B Kendal Nomor 42/Pid Sus/2015/PN Kdl.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori restorative justice dalam penyelesaian perkara pidana. Selama ini restorative justice masih sebatas wacana akademik, dan belum banyak diterapkan. Putusan Pengadilan Negeri Kendal aquo merupakan lading kajian yang memadai dalam konteks diskusi tentang restorative justice.

- b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi rujukan penyelesaian perkara pidana yang berorientasi pada pengambilan korban dan saksi korban pada kondisi sebelumnya. Dengan demikian penelitian menjadi penting bagi para hakim, jaksa penuntut umum, lawyer, dan para penstusi hukum pada umumnya.

D. Telaah Pustaka

Tinjauan hukum pidana islam terhadap pemenuhan hak restitusi bagi korban dan saksi korban dalam tindak pidana perdagangan orang di Pengadilan Negeri Kelas 1-B Kendal belum sepenuhnya efektif. Banyak penelitian, jurnal serta artikel yang membahas fenomena ini sehingga menjadi acuan penulis untuk menjadikan kajian pembahasan dalam skripsi ini, diantaranya :

Sumber pertama yaitu sumber dari penulis skripsi yang ditulis Anggraini Noer

Septianingrum¹⁵ yang berjudul “Penegakan Hukum Pidana Trafficking (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta)”. Penelitian ini membahas mengenai upaya yang diambil pemerintah dalam penegakan hukum kasus trafficking dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yang mengatur tentang ketentuan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang serta perlindungan korban sebagai sebagai aspek penting dalam penegakan hukum. Penulis mencoba mengungkapkan bahwa di dalam skripsi karya Anggraini Noer Septianingrum ini penegak hukum yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu mengacu pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang berdasarkan Putusan No. 205/Pid.Sus/2011/PN.YK sudah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007.

Meskipun sama-sama membahas mengenai tindak pidana perdagangan orang serta perlindungan korban namun, dalam hal ini peneliti lebih berfokus kepada Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1-B Kendal karena, pada kenyataannya hakim dan pihak Pengadilan Negeri Kelas 1-B Kendal belum sepenuhnya memberikan hak restitusi kepada korban dan saksi korban tindak pidana perdagangan orang serta peneliti juga berfokus pada pandangan menurut hukum pidana Islam mengenai hak restitusi bagi korban dan saksi korban.

Sumber yang kedua, yaitu bersumber dari skripsi yang ditulis oleh Dian Eka Putri Ismail¹⁶ yang berjudul “Hak Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Oranrg (Human Trafficking) di Pengadilan Negeri Makassar dan Kejaksaan Negeri Makassar”. Penelitian ini membahas mengenai implementasi pemenuhan hak restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang (Human Trafficking) dan pemenuhan hak restitusi dalam putusan Pengadilan Negeri Makassar. Penulis mencoba mengungkapkan bahawa di dalam skripsi karya Dian Eka Putri Ismail, peranan penegak hukum yakni penyidik, penuntut umum, dan hakim tidak maksimal dalam memperjuangkan hak restitusi korban. Selanjutnya, kendala dari peraturan perundang-undangan yang tidak memiliki peraturan pelaksanaan dan dimuatnya pidana kurungan sebagai pengganti dari restitusi serta kesadaran hukum korban dan kemampuan terdakwa membuat pemenuhan restitusi masih jarang dilakukan dalam tindak pidana perdagangan orang dan dalam studi kasus yang

¹⁵ Anggraini Noer Septianingrum “Penegakan Hukum Pidana Trafficking (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta)”, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2013.

¹⁶Dian Eka Putri Ismail, “Hak Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) di Pengadilan Negeri Makassar dan Kejaksaan Negeri Makassar”, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar, Tahun 2017.

dilakukan penulis, tidak ada satu pun putusan Pengadilan Negeri Makassar yang menjatuhkan hukuman tambahan berupa pemberian restitusi oleh pelaku kepada korban.

Meskipun sama-sama membahas mengenai tindak pidana perdagangan orang serta perlindungan korban (hak restitusi) namun, dalam hal ini peneliti lebih berfokus kepada Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1-B Kendal dimana hakim dan pihak Pengadilan Negeri Kelas 1-B belum sepenuhnya memberikan hak restitusi kepada korban dan saksi korban dalam tindak pidana perdagangan orang serta pandangan menurut hukum pidana Islam mengenai hak restitusi bagi korban dan saksi korban.

Sumber yang ketiga, yaitu skripsi yang ditulis oleh Ria Mentari¹⁷ yang berjudul “Hak Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Dan Hukum Islam”. Penelitian ini membahas tentang data-data, dan menganalisis dengan data-data yang diperoleh secara umum yang kemudian dianalisis untuk disimpulkan secara khusus yakni tentang Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dan hukum Islam terhadap hak restitusi korban perdagangan orang. Penulis mencoba mengungkapkan bahwa di dalam skripsi karya Ria Mentari menganalisis dan menyimpulkan bahwa hak restitusi atau ganti kerugian Tindak Pidana Perdagangan Orang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (13) yaitu mengenai Hak Restitusi, dan sanksi Tindak Pidana Perdagangan Orang hukumannya diatur dalam Pasal 2 ayat(1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.120.000.000.00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000.00 (enam ratus juta rupiah). Sedangkan di dalam Hukum Islam mendapatkan hukuman *Ta'zir* yang bentuk hukumannya tidak disebutkan ketentuan kadar hukumannya oleh syara“ dan menjadi kekuasaan hakim.

Meskipun sama-sama membahas mengenai tindak pidana perdagangan orang serta perlindungan korban (hak restitusi) namun, dalam hal ini peneliti lebih berfokus kepada Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1-B Kendal dimana hakim dan pihak Pengadilan Negeri Kelas 1-B belum sepenuhnya memberikan hak restitusi kepada korban dan saksi korban dalam tindak pidana perdagangan orang serta pandangan menurut hukum pidana Islam mengenai hak restitusi bagi korban dan saksi korban.

Sumber yang keempat, yaitu bersumber dari skripsi yang di tulis oleh Mariyah

¹⁷Ria Mentari, “Hak Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Dan Hukum Islam”, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Tahun 2018.

Ulfa¹⁸ yang berjudul “Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam”. Penelitian ini menemukan perbedaan dan persamaan dengan harapan dapat terciptanya pembaharuan hukum positif yang lebih baik dengan mengadopsi dan mempertimbangkan konsep hukum Islam. Penulis mengungkap bahwa terdapat perbedaan yang mendasar antara hukum Positif dan hukum Islam mengenai penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang. Sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukuman dalam hukum pidana Islam maka pelaku perdagangan orang di kenai sanksi ta zir. Pada hukum pidana positif mengenai sanksinya sudah diterapkan dalam UU No 21 Tahun 2007, pidana penjara dari minimal 3 tahun sampai maksimal seumur hidup, pidana denda minimal 120 juta sampai 800 juta, dan pidana tambahan bagi korporasi. Hukuman sesuai dengan cara yang dilakukan dan persamaan antara hukum Islam dan hukum positif yakni terkait unsur-unsur tindak pidana pembunuhan dan klasifikasi penerapan sanksi.

Meskipun sama-sama membahas mengenai tindak pidana perdagangan orang serta perlindungan korban (hak restitusi) namun, dalam hal ini peneliti lebih berfokus kepada Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1-B Kendal dimana hakim dan pihak Pengadilan Negeri Kelas 1-B belum sepenuhnya memberikan hak restitusi kepada korban dan saksi korban dalam tindak pidana perdagangan orang serta pandangan menurut hukum pidana Islam mengenai hak restitusi bagi korban dan saksi korban.

Sumber yang kelima, yaitu bersumber dari skripsi yang ditulis oleh Nurun Sarifah¹⁹ yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Orang Pada Tingkat Penyidikan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban”. Penelitian ini membahas tentang untuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban perdagangan orang pada tingkat penyidik ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Penulis mengungkapkan bahwa didalam skripsi karya Nurun Sarifah lebih mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006.

Meskipun sama-sama membahas mengenai tindak pidana perdagangan orang serta perlindungan korban (hak restitusi) namun, dalam hal ini peneliti lebih berfokus kepada Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1-B Kendal dimana hakim dan pihak Pengadilan Negeri Kelas 1-B belum sepenuhnya memberikan hak restitusi kepada korban

¹⁸Mariyah Ulfa, ”Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam”, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Tahun 2018.

¹⁹Nurun Sarifah, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Orang Pada Tingkat Penyidikan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban”, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2012

dan saksi korban dalam tindak pidana perdagangan orang serta pandangan menurut hukum pidana Islam mengenai hak restitusi bagi korban dan saksi korban.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu proses dari kegiatan mengumpulkan, mengolah, menyajikan, dan menganalisis suatu data dalam sebuah peristiwa, untuk memperoleh suatu hasil kajian yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, maka metode yang digunakan dalam penyusunan ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diteliti sebagaimana telah dikemukakan diatas, maka penulis menggunakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang mempresepsikan hukum sebagai sesuatu yang mengkaidahi/norma. Pada saat yang sama penelitian juga merupakan penelitian kepustakaan karena dilakukan dengan menelaah bahan-bahan dari buku utama yang berkaitan dengan masalah dan buku penunjang berupa sumber lainnya yang relevan dengan topik yang di kaji. Penelitian ini menitikberatkan kepada dokumen-dokumen yang meliputi data arsip, data resmi pada institusi-institusi pemerintah, data yang dipublikasikan (putusan pengadilan, yurisprudensi dan sebagainya).

Sedangkan metode yang digunakan oleh penulis adalah penelitian kualitatif yang berasal dari bahan-bahan hukum. Data kualitatif tersebut berupa uraian penjelasan yang tersusun dalam kalimat dan tata bahasa yang berkaitan dengan penelitian hukum-hukum. Objek dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Kendal tentang Hak Restitusi dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang.

2. Jenis Dan Sumber Data

1. Jenis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan baik secara lisan maupun tulisan. Sumber data penelitian ini meliputi:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari objek yang diteliti.²⁰ Data primer dalam penelitian ini bersumber dari salinan putusan dan hasil wawancara hakim

b. Data Sekunder

²⁰ Rianto Adi, *Penelitian Sosial dan Hukum Edisi Kedua*, (Jakarta: Granit, 2005), hlm.57.

Data sekunder adalah data yang sudah dalam bentuk jadi seperti dalam dokumen dan publikasi.²¹ Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari bahan pustaka.

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari sumbernya tanpa perantara dari pihak lain (langsung dari objeknya).²² Sumber data primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara secara langsung terhadap Ari Gunawan, S.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1-B Kendal.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), tetapi melalui sumber lain.²³ Sumber data sekunder merupakan sumber yang diperoleh dari data primer yaitu, buku-buku, dokumen, peraturan perundang-undangan, hasil seminar, makalah, artikel internet. Adapun sumber data sekunder yang peneliti gunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat secara yuridis. Bahan hukum primer dari penelitian ini adalah Al-Qur'an dan Hadist, Undang-Undang Republik Indonesia No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1-B nomor: 42/Pid Sus/2015/PN Kdl.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, antara lain buku-buku literatur ilmu hukum, karya ilmiah dari kalangan hukum, serta bahan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.²⁴ Sumber hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kitab fiqh Jinayah Kontemporer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 39

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2007), hlm.12.

²² Suteki dan Galang Taufani, Op. cit, hlm. 214.

²³ Ibid, hlm. 215

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 2007), hlm. 52

Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, buku-buku hukum, peraturan perundang-undang, Jurnal, makalah, artikel internet dan dokumen-dokumen lain yang relevan dalam penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan pelengkap yang berfungsi untuk membantu dalam memahami bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang meliputi kamus umum bahasa Indonesia, majalah, koran, kamus Hukum, dan Ensiklopedia Hukum, dan sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini maka penulis menggunakan dua teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut :

a. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah cara memperoleh informasi atau data dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai.²⁵ Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada beberapa narasumber yang terkait dalam penelitian. Dengan demikian, wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh penulis untuk memperoleh informasi dari responden yaitu Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1-B Kendal sebagai salah satu penegak hukum.

b. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen dan data-data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian lalu ditelaah secara intens sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian.²⁶ Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya.²⁷ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan buku-buku, dokumen, peraturan, informasi fakta maupun data sebagai data primer dan sekunder dari penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Data dapat diartikan sebagai suatu fakta yang bisa digambarkan dengan

²⁵ Suteki dan Galang Taufani, Op. cit, hlm. 226.

²⁶ Djama'an Satori dan Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif, hlm. 149.

²⁷ Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, hlm. 158.

kode, simbol, angka dan lain-lain. Data adalah informasi atau keterangan yang benar dan nyata, serta yang didapatkan dari hasil pengumpulan data dengan cara-cara tertentu.²⁸ Analisis data adalah bagian yang amat penting dalam metode penelitian karena dengan analisis data dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan permasalahan. Pada penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang-orang atau subyek itu sendiri,²⁹ data penelitian yang telah diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik yang bersifat deskriptif. Data deskriptif yaitu untuk memotret fenomena individual, situasi, atau kelompok tertentu yang terjadi secara kekinian.³⁰

Dalam hal ini yang akan dideskripsikan adalah sanksi pemenuhan hak restitusi bagi korban dan saksi korban tindak pidana perdagangan orang dalam Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1-B Nomor: 42/Pid Sus/2015/PN Kdl dan tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi pemenuhan hak restitusi bagi korban dan saksi korban tindak pidana perdagangan orang dalam Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1-B Kendal Nomor: 42/Pid Sus/2015/PN Kdl.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi ini, peneliti akan menguraikan sistematika pembahasan sebagai gambaran umum penulisan skripsi ini. Bagian awal yang berisi tentang halaman sampul, halaman judul, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman deklarasi, halaman abstrak, halaman kata pengantar, halaman persembahan, halaman motto, dan daftar isi. Bagian isi yang didalamnya merupakan laporan dari proses dan hasil penelitian. Bagian ini terdiri dari lima bab dengan klasifikasi sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, terdiri dari latar belakang rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab ini sangat penting dalam penyajian skripsi, dengan memberikan gambaran secara jelas tentang permasalahan yang akan peneliti bahas.

BAB II : Tinjauan umum hak restitusi bagi korban dan saksi korban dalam tindak perdagangan orang, yang terdiri dari definisi operasional, yang meliputi pengertian hak, pengertian restitusi, unsur-unsur restitusi, prosedur pengajuan restitusi. dasar filosofi pemenuhan hak restitusi tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana

²⁸ Husein Umar, *Metode Penelitian dan Aplikasi dalam Pemasaran* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka

²⁹ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013), hlm. 175.

³⁰ Sudarwan Danin, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: CV, Pustaka Setia, 2002), hlm.41.

perdagangan orang, yang meliputi pengertian tindak pidana perdagangan orang, ruang lingkup tindak pidana perdagangan orang, unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang, faktor-faktor tindak pidana perdagangan orang, dan upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang.

BAB III : Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1-B Kendal Nomor: 42/Pid.Sus/2015/PN Kdl tentang sanksi pemenuhan hak restitusi bagi korban dan saksi korban tindak pidana perdagangan orang, yang meliputi gambaran umum objek penelitian, deskripsi kasus, dakwaan dan tuntutan, dan putusan Pengadilan Negeri Kelas 1-B Nomor 42/Pid.Sus/2015/PN Kdl.

BAB IV: Analisis terhadap pemenuhan hak restitusi bagi korban dan saksi korban dalam tindak pidana perdagangan orang, yang meliputi analisis hukum pidana positif terhadap putusan Pengadilan Negeri Kelas 1-B Kendal Nomor: 42/Pid.Sus/2015/PN.Kdl, dan analisis hukum pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Kelas 1-B Kendal Nomor : 42/Pid.Sus/2015/PN Kdl.

BAB V : Penutup, yang meliputi kesimpulan, kritik dan saran, penutup

BAB II

TINJAUAN UMUM PEMENUHAN HAK RESTITUSI BAGI KORBAN DAN SAKSI KORBAN DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

A. Definisi Operasional

1. Pengertian Hak

Hak adalah sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir. Menurut Mansyur Effendi, selama ini hak asasi manusia disebut juga dengan hak kodrat.³¹ Salah satu bentuk upaya perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang yaitu melalui pemberian restitusi. Korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi dari pelaku.

Ada beberapa komponen terkait hak restitusi korban yang harus diberikan pelaku kepada korban tindak pidana perdagangan orang yaitu berupa ganti rugi atas :

- a. Kehilangan penghasilan atau kekayaan,
- b. Penderitaan,
- c. Biaya untuk tindakan perawatan medis dan psikologis,
- d. Kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat tindak pidana perdagangan orang.³²

2. Pengertian Restitusi

Kata restitusi dalam sejarah hukum di Indonesia, dimaknai dengan istilah “Ganti Rugi”. Konsep ganti kerugian sebenarnya telah lama ada dan berlaku dalam hukum adat di Indonesia. Di era kejayaan Majapahit, pidana pokok berupa ganti rugi atau panglicawa/putukucawa juga telah diatur dalam Kitab Perundang-Undangan Agama. Sedangkan, restitusi menurut hukum pidana, restitusi adalah pembayaran ganti rugi yang menunjukkan adanya pengertian akan penderitaan korban sesuatu tindak pidana, ganti rugi yang harus dibayarkan kepada korban atau ahli warisnya.³³

Hak-hak korban perlu mendapat perhatian karena korban adalah pihak yang berkepentingan yang seharusnya mempunyai kedudukan (hukum) dalam proses penyelesaiannya. Pada sistem peradilan pidana pada umumnya, dijelaskan bahwa korban itu tidak menerima perlindungan yang setara dari pemegang wewenang sistem peradilan pidana, sehingga kepentingan yang hakiki dari korban sering terabaikan dan

³¹ Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia dalam Hukum Demokrasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm.15.

³² SR Hutauruk, “*Peran Kejaksaan Dalam Penentuan Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*”, Skripsi S1 Fakultas hukum, Universitas Sumatera Utara Medan, 2014

³³ Paul Sinla EloE, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, (Malang: Setara Press, 2017), hlm. 149

kalaupun itu ada hanya sekedar pemenuhan sistem administrasi.³⁴

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, hak-hak korban diatur dalam pasal 10, korban berhak mendapatkan:

- a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lain baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan,
- b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban,
- d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
- e. Pelayanan bimbingan rohani.³⁵

Bentuk perlindungan terhadap korban, yaitu ganti rugi, istilahn ganti kerugian digunakan oleh KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) dalam pasal 99 ayat (1) dan (2) dengan penekanan pada penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan atau korban. Berikut bunyi pasal 99 ayat (1) dan (2) dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana:

- 1) Apabila pihak yang dirugikan minta penggabungan perkara gugatannya pada perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 98, maka pengadilan negeri menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut, tentang kebenaran dasar gugatan dan tentang hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan tersebut.
- 2) Kecuali dalam hal pengadilan negeri menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, maka putusan hakim hanya memuat tentang penerapan hukum penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan.³⁶

Didalam KUHAP mengatur beberapa macam ganti kerugian, antara lain:

- 1) Ganti kerugian berdasarkan pasal 59 dan pasal 96 KUHAP akibat seseorang ditangkap, ditahan dituntut atau diadili tanpa alasan yang sah berdasarkan undang-undang, atau karena keliru orangnya atau salah penerapan hukum.³⁷

³⁴ Rufinus Khotmaulana Hutawuruk, Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum, (Jakarta: Sinnar Grafika, 2013), hlm.130.

³⁵ Penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

³⁶ Penjelasan Pasal 99 ayat (1) dan (2) dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

³⁷ Penjelasan Pasal 59 dan pasal 96 KUHAP

- 2) Ganti kerugian sebagaimana diatur dalam pasal 98 sampai pasal 101 KUHP
- 3) yaitu kerugian yang diderita oleh rang lain, maka hakim atas permintaan orang tersebut menerapkan untuk mengabulkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana.³⁸
- 4) Ganti kerugian berdasarkan hasil peninjauan kembali (Herziening) karena ada bukti-bukti baru, dimana tuntutan ganti rugi itu dikabulkan oleh Mahkamah Agung.³⁹

Restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang adalah pembayaran ganti rugi terhadap korban yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materil atau immaterial yang diderita korban.⁴⁰

Restitusi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi terhadap korban pelanggaran hak asai manusia yang berat dalam pasal 1 butir 5, restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, dan penggantian biaya untuk tindakan tertentu.⁴¹

Menurut Stepher Schafer yang dikutip oleh Mansur dan Gultom perbedaan restitusi dan kompensasi yaitu restitusi lebih bersifat pidana, yang timbul dari putusan pengadilan dan dibayar oleh terpidana. Sedangkan kompensasi bersifat perdata yang timbul dari permintaan korban dan dibayar oleh masyarakat atau negara. Restitusi menyediakan suatu sanksi yang lebih jelas dan tegas yang terkait dengan tindak pelanggaran dibanding dengan tindakan-tindakan yang bersifat menghukum dan lebih baik dalam mengembalikan korban ketempat keberadaannya sebelum terjadi pelanggaran. Restitusi berfungsi untuk memperjelas pengakuan atas kesalahan perbuatan bukan untuk mengabaikan pelanggaran yang telah dibuat kepada korban, namun restitusi mengakui adanya kerusakan atau kerugian dari mereka yang sudah diderita sehingga untuk dapat diperbaiki.⁴²

³⁸ Penjelasan Pasal 98 Sampai Pasal 101 KUHP

³⁹ Penjelasan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

⁴⁰ Penjelasan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007

⁴¹ M.Ghufran H.Kordi K, *HAM Tentang Hak Sipil, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Umum*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hlm.116.

⁴² Didik M Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2007), hlm. 167.

3. Unsur-Unsur Restitusi

Eksistensi dan posisi hukum korban tindak pidana dalam sistem peradilan pidana, tidak menguntungkan bagi korban tindak pidana, karena terbentur dalam problem yang mendasar yakni korban hanya sebagai saksi. Korban tidak termasuk dalam bagian dari unsur yang terlibat dalam sistem peradilan pidana, tidak sebagaimana dengan terdakwa, jaksa, dan polisi. Hal ini berakibat bagi korban tindak pidana yang tidak mempunyai upaya hukum, apabila ia keberatan terhadap suatu putusan pengadilan, misalnya banding atau kasasi, dan apabila putusan pengadilan yang dipandang tidak adil.⁴³

Dalam kaitannya antara korban dan unsur yang terlibat dalam sistem peradilan pidana, beberapa pendapat pakar hukum, terutama tentang ganti rugi atau restitusi korban tindak pidana, menyatakan bahwa masuknya kepentingan pihak yang dirugikan dalam proses pidana merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat, bukan hanya mereka dituduh melanggar hukum pidana tetapi, masyarakat yang menjadi korban karena pelanggaran hukum pidana. Dalam hal ini sesungguhnya tidak layak dibandingkan dengan penderitaan korban. Kerugian materiil lainnya yang bukan biaya yang dikeluarkan untuk pemulihan dan kerugian immateriil yang justru lebih berat dialami oleh korban dan tidak dapat dimintakan ganti rugi melalui prosedur pidana. Hukuman pidana positif maupun formil telah mengatur mengenai upaya perlindungan kejahatan melalui lembaga restitusi dan kompensasi antara lain dalam hal hakim menjatuhkan pidana bersyarat menurut Pasal 14c KUHP hakim dapat menetapkan syarat khusus untuk mengganti kerugian baik semua atau sebagian yang timbul dari pidana yang dilakukannya.⁴⁴

Awalnya ganti kerugian (hak restitusi) kepada korban kejahatan, juga dapat dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yaitu yang dibebankan kepada pelaku tindak pidana. Didalam KUHP juga dikenal hak untuk memperoleh ganti kerugian dan rehabilitasi bagi tersangka, terdakwa, dan terpidana. Ganti kerugian bagi tersangka, terdakwa atau terpidana ini diajukan bagi pihak yang mengalami kesalahan prosedur dalam proses peradilan pidana.⁴⁵

Hak-hak terhadap korban kemudian semakin kuat dan diakui dalam UU No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Undang-undang ini memberikan hak korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang berat untuk memperoleh kompensasi,

⁴³ Paul Sinla EloE, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, (Malang: Setara Press, 2017), hlm. 149

⁴⁴ Penjelasan Pasal 14c KUHP

⁴⁵ Penjelasan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

restitusi, rehabilitasi. Namun dalam hal ini hanya ditunjukkan kepada para korban pelanggaran HAM yang berat dan bukan untuk keseluruhan korban tindak pidana. Namun, kompensasi dan restitusi korban pelanggaran HAM yang berat ini diletakkan dalam kerangka “ganti kerugian”.⁴⁶ Hal ini terlihat dalam definisi tentang kompensasi dan restitusi dalam UU No. 26 Tahun 2000 maupun dalam PP No. 3 Tahun 2002.⁴⁷

4. Prosedur Pengajuan Restitusi

Prosedur restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang diatur dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah sebagai berikut:⁴⁸

- (1) Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi.⁴⁹
- (2) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ganti kerugian atas:
 - a. Kehilangan kekayaan atau penghasilan,
 - b. Penderitaan,
 - c. Biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau
 - d. Kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang.⁵⁰
- (3) Restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana perdagangan orang.
- (4) Pemberian restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sejak dijatuhkan putusan pengadilan tingkat pertama”.
- (5) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dititipkan terlebih dahulu di pengadilan tempat perkara diputus.
- (6) Pemberian restitusi dilakukan dalam 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukannya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.⁵¹
- (7) Dalam hal pelaku diputus bebas oleh pengadilan tingkat banding atau kasasi, maka hakim memerintahkan dalam putusannya agar uang restitusi yang dititipkan dikembalikan kepada yang bersangkutan.

Mekanisme pengajuan juga dijelaskan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44

⁴⁶ Penjelasan UU No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM.

⁴⁷ Penjelasan Peraturan Pemerintah (PP) No. 3 Tahun 2002

⁴⁸ G. Sri Nurhartono, *Perdagangan Perempuan di Indonesia Tinjauan Aspek Yuridis*, (Yogyakarta: Lokakarya, 2005), hlm.8.

⁴⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

⁵⁰ Pasal 48 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi pada saksi dan korban diantaranya adalah:⁵²

Pasal 23

- (1) LPSK memeriksa kelengkapan permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- (2) Dalam hal terdapat kekuranglengkapan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPSK memberitahukan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi permohonan.
- (3) Pemohon dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pemohon menerima pemberitahuan dari LPSK, wajib melengkapi berkas permohonan.
- (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilengkapi oleh pemohon, maka pemohon dianggap mencabut permohonannya.⁵³

Pasal 24

Dalam hal berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dinyatakan lengkap, LPSK segera melakukan pemeriksaan substantif.⁵⁴

Pasal 25

- (1) Untuk keperluan pemeriksaan permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, LPSK dapat memanggil Korban, Keluarga, atau kuasanya, dan pelaku tindak pidana untuk memberi keterangan.
- (2) Dalam hal pembayaran Restitusi dilakukan oleh pihak ketiga, pelaku tindak pidana dalam memberikan keterangan kepada LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menghadirkan pihak ketiga tersebut.⁵⁵

Pasal 26

- (1) Dalam hal Korban, Keluarga, atau kuasanya tidak hadir untuk memberikan keterangan 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, permohonan yang diajukan dianggap ditarik kembali.

⁵² Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi Pada Saksi dan Korban

⁵³ Peraturan Pemerintah (PP) Pasal 23 Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi Pada Saksi dan Korban.

⁵⁴ Peraturan Pemerintah (PP) Pasal 24 Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi Pada Saksi dan Korban.

⁵⁵ Peraturan Pemerintah (PP) Pasal 25 Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi Pada Saksi dan Korban.

- (2) LPSK memberitahukan penarikan kembali permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pemohon.⁵⁶

Pasal 27

- (1) Hasil pemeriksaan permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 ditetapkan dengan keputusan LPSK, disertai dengan pertimbangannya.
- (2) Dalam pertimbangan LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai rekomendasi untuk mengabulkan permohonan atau menolak permohonan restitusi.⁵⁷

Pasal 28

- (1) Dalam hal permohonan Restitusi diajukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan pelaku tindak pidana dinyatakan bersalah, LPSK menyampaikan permohonan tersebut beserta keputusan dan pertimbangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 kepada pengadilan yang berwenang.
- (2) Dalam hal permohonan Restitusi diajukan sebelum tuntutan dibacakan, LPSK menyampaikan permohonan tersebut beserta keputusan dan pertimbangannya kepada penuntut umum.
- (3) Penuntut umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam tuntutan nya mencantumkan permohonan Restitusi beserta Keputusan LPSK dan pertimbangannya.
- (4) Salinan surat pengantar penyampaian berkas permohonan dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disampaikan kepada Korban, Keluarga atau kuasanya, dan kepada pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga.⁵⁸

5. Dasar Filosofi Pemenuhan Hak Restitusi

Hak korban kejahatan adalah pemenuhan ganti kerugian atas penderitaan atau kerugian yang diderita oleh korban. Salah satu ganti kerugian bagi korban yaitu dalam

⁵⁶ Peraturan Pemerintah (PP) Pasal 26 Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi Pada Saksi dan Korban.

⁵⁷ Peraturan Pemerintah (PP) Pasal 27 Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi Pada Saksi dan Korban.

⁵⁸ Peraturan Pemerintah (PP) Pasal 28 Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi Pada Saksi dan Korban.

bentuk restitusi. Restitusi bersifat pidana, yang timbul dari putusan pengadilan pidana dan dibayar oleh terpidana atau merupakan wujud pertanggung jawaban pidana. Dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang berat, pada Pasal 1 ayat (5) disebutkan bahwa restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengambilan harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, dan penggantian biaya untuk tindakan tertentu.⁵⁹

Perkembangan terhadap kepentingan korban melalui mekanisme restitusi menunjukkan kemajuan, hal ini dapat dilihat dalam instrument-instrumen internasional maupun konteks nasional. Ditingkat nasional beberapa ketentuan perundang-undangan pidana diluar KUHP telah mengatur tentang hak korban untuk mendapatkan restitusi. Menurut Jimly Asshiddiqie, pidana denda yang sekarang ini dikenal dalam hukum pidana modern yang berasal dari tradisi hukuman, ganti kerugian telah diperjuangkan oleh para kriminologi agar kembali mendapatkan tempat dalam gagasan hukum pidana modern. Pidana ganti kerugian itu berubah menjadi denda yang dikuasai oleh negara, pada mulanya terjadi karena pertimbangan agar pelaksanaan ganti kerugian itu tidak dilaksanakan dan supaya tidak menimbulkan penyalahgunaan.⁶⁰

Pemberian ganti rugi berupa restitusi bagi korban kejahatan merupakan bentuk pembedaan yang telah ada dari zaman dulu dan hingga saat ini bentuk pembedaan tersebut masih diperjuangkan dalam sistem hukum pidana. Menurut Romli Atmasasmita hubungan antara pelaku dan korban dalam masalah restitusi merupakan suatu perwujudan dari resosialisasi tanggung jawab pelaku sebagai masyarakat. Melalui proses resosialisasi seperti ini diharapkan agar tertanam rasa tanggung jawab sosial dari diri pelaku, sehingga dalam hal ini restitusi tidak hanya untuk membantu korban namun berfungsi juga sebagai alat untuk menyadarkan pelaku akibat dari kejahatan yang sudah diperbuat kepada korban. Dalam kaitan tanggung jawab pelaku terhadap kerugian atau penderitaan yang dialami oleh korban, untuk beberapa tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat, seringkali penyelesaiannya dilakukan atas dasar perdamaian antara kedua belah pihak. Cara penyelesaian seperti ini merupakan

⁵⁹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Pasal 1 Ayat 5 Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

⁶⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

suatu kenyataan yang hidup dikalangan masyarakat Indonesia yang mendasarkan penyelesaiannya pada hukum adat artinya sebelum diterapkannya suatu perbuatan sebagai tindak pidana, terhadap perbuatan ini hukum adat telah terlebih dahulu memberikan cara penyelesaiannya.⁶¹

B. Konsep Jarimah Dalam Hukum Pidana Islam

1. Pengertian dan Unsur Jarimah

Menurut bahasa kata jarimah berasal dari kata “*jarama*” kemudian menjadi bentuk masdar “*jaramatan*” yang artinya perbuatan dosa, perbuatan salah atau kejahatan. Pelakunya dinamakan dengan “*jarim*”, dan yang dikenakan perbuatan itu adalah “*mujaram alaih*”.⁶² Menurut istilah fuqaha’ yang dimaksud dengan jarimah adalah segala larangan syara’ (melakukan hal-hal yang dilarang atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) yang diancamkan oleh Allah dengan hukuman had atau ta’zir.⁶³

Yang dimaksud dengan larangan adalah mengabaikan perbuatan yang diperintahkan syara’ suatu ketentuan yang berasal dari nash, had adalah ketentuan hukuman yang sudah ditentukan Allah, sedangkan ta’zir ialah hukuman atau pengajaran yang besar kecilnya ditetapkan oleh penguasa. Larangan-larangan syara’ tersebut bisa berbentuk melakukan perbuatan yang dilarang ataupun tidak melakukan suatu perbuatan yang diperintahkan. Melakukan perbuatan yang dilarang misalnya seorang memukul orang lain dengan benda tajam yang mengakibatkan korbannya luka atau tewas. Adapun contoh jarimah berupa tidak melakukan suatu perbuatan yang diperintahkan ialah seseorang tidak memberi makan anaknya yang masih kecil atau seorang suami yang tidak memberikan nafkah yang cukup bagi keluarganya.⁶⁴

Pengertian jarimah berarti perbuatan pidana, peristiwa pidana, tindak pidana atau delik pidana dalam hukum positif. Hanya bedanya hukum positif membedakan antara kejahatan atau pelanggaran mengingat berat ringannya hukuman, sedangkan syariat Islam tidak membedakannya, semuanya disebut jarimah mengingat sifat pidananya.⁶⁵

Suatu perbuatan dianggap jarimah apabila dapat merugikan kepada aturan masyarakat, kepercayaan-kepercayaan, atau merugikan kehidupan anggota

⁶¹ Romli Atmasamita, Masalah Santunan terhadap Korban Tindak Pidana. Majalah Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1992.

⁶² Marsum, *Jinayah (hukum pidana Islam)*, (Yogyakarta: BAG, Penerbit FH UII, 1991), hlm.2.

⁶³ A. Jazuli, *Fiqh jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2000), hlm.1.

⁶⁴ A. Jazuli, *Fiqh jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hlm.4.

⁶⁵ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm.1.

masyarakat, baik benda, nama baik atau perasaannya dengan pertimbangan-pertimbangan lain yang harus dihormati. Sedangkan, suatu hukuman agar tidak terjadi jarimah atau pelanggaran dalam masyarakat, sebab dengan larangan-larangan saja tidak cukup, meskipun hukuman itu juga bukan sebuah kebaikan bahkan dapat dikatakan sebagai kerusakan bagi si pelaku. Namun hukuman tersebut sangat diperlukan untuk menciptakan ketenteraman dalam masyarakat, karena dasar pelanggaran suatu perbuatan itu adalah pemeliharaan kepentingan masyarakat itu sendiri.⁶⁶

Dari uraian diatas, dapat dikatakan bahwa yang dinamakan jarimah adalah melaksanakan perbuatan-perbuatan terlarang dan meninggalkan perbuatan-perbuatan wajib yang diancam syara' dengan hukuman had dan ta'zir , kalau perintah atau larangan itu tidak diancam dengan hukuman bukan dinamakan dengan jarimah. Pengertian jarimah tersebut terdapat ketentuan-ketentuan syara' berupa larangan atau perintah yang berasal dari ketentuan nash baik dari Al-Qur'an atau Hadist, kemudian ketentuan syara' tersebut ditujukan kepada orang-orang yang mampu untuk memahaminya.⁶⁷

Suatu perbuatan baru dianggap sebagai tindak pidana apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi. Unsur-unsur ini ada yang umum dan ada yang khusus. Unsur umum berlaku untuk semua jarimah, sedangkan unsur khusus hanya berlaku untuk masing-masing jarimah dan berbeda antara jarimah satu dengan jarimah yang lain. Adapun yang termasuk dalam unsur-unsur umum jarimah adalah sebagai berikut:

- a. Unsur formil (adanya undang-undang atau nash), yaitu nash yang melarang perbuatan dan mengancam perbuatan terhadapnya.
- b. Unsur materiil (sifat melawan hukum), yaitu adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik perbuatan- perbuatan nyata maupun sikap tidak berbuat.
- c. Unsur moril (pelakunya mukallaf), yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap jarimah yang diperbuatnya

Selain ketiga unsur tersebut di atas yang harus ada dalam suatu tindak pidana yang merupakan unsur-unsur umum terdapat juga unsur-unsur khusus yang ada pada masing-masing tindak pidana. Unsur khusus ialah unsur yang hanya terdapat pada peristiwa pidana (jarimah) tertentu dan berbeda antara unsur khusus pada jenis jarimah yang satu dengan jenis jarimah yang lainnya. Dengan demikian dapat

⁶⁶ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm.2.

⁶⁷ Marsum, *Jinayah (hukum pidana Islam)*, (Yogyakarta: BAG, Penerbit FH UII, 1991), hlm.3.

disimpulkan bahwa antara unsur umum dan unsur khusus pada jarîmah itu ada perbedaan. Unsur umum jarîmah ancumannya hanya satu dan sama pada setiap jarîmah, sedangkan unsur khusus bermacam-macam serta berbeda-beda pada setiap jenis tindak pidana (jarîmah).⁶⁸

2. Macam-Macam Jarimah

Pembagian macam-macam jarimah dilihat dari segi berat ringannya hukuman, jarimah dibagi tiga, yaitu:

1) Jarimah Hudud

Jarimah Hudud yaitu bentuk jamak dari had artinya batas, menurut syara' (istilah fiqh) artinya batas-batas (ketentuan-ketentuan) dari Allah tentang hukuman yang diberikan kepada orang-orang yang berbuat dosa.⁶⁹

2) Jarimah Qishas-Diyat

Jarimah Qishas-Diyat menurut bahasa qisas adalah bentuk masdar, sedangkan asalnya adalah qashasha yang artinya memotong. Asal dari kata iqtashasha yang artinya mengikuti perbuatan si pelaku sebagai balasan atas perbuatannya. Qisas juga bermakna hukum balas (yang adil) atau pembalasan yang sama yang telah dilakukan. Hukuman qisas dibagi dua macam, yaitu:⁷⁰

- a. Qisas jiwa, yaitu hukum bunuh bagi tindak pidana membunuh,
- b. Qisas pelukaan, yaitu untuk tindak pidana menghilangkan anggota badan, kemanfaatan atau pelukaan anggota badan.

Pihak yang membunuh akan mendapat pemaafan dari ahli waris yang terbunuh yaitu apabila dengan membayar diyat (ganti rugi) yang wajar. Pengertian diyat itu sendiri ialah denda pengganti jiwa yang tidak berlaku atau tidak dilakukan padanya hukuman bunuh.⁷¹

3) Jarimah Ta'zir

Jarimah ta'zir, yaitu jarimah yang diancam hukuman ta'zir (pengajaran atau ta'dzib dalam artian sendiri). Semua macam jarimah selain jarimah hudud dan qisas-diyat termasuk jarimah ta'zir, jadi jumlahnya banyak jenisnya dan bermacam-macam hukumnya dari yang ringan sampai dengan yang berat. Syara' tidak menentukan macam-macam perbuatan yang diancam hukuman ta'zir dan

⁶⁸ Ahmad Wardi Mushlih, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, Jakarta: Sinar Grafindo, 2004, hlm. 28

⁶⁹ Imam Taqiyudin Abu Bakar, Kifayatul Ahyar, Juz II, Beirut : Darul Ihya' AlArabiyah, tt, hlm. 178

⁷⁰ Said Aqil Al Munawar, *Hukum Islam & Pluralitas Sosial*, (Jakarta: Paramadani, 2004), hlm.62.

⁷¹ Abdurrahman Al-Jaziri, Kitab Al-Fiqh a'la Madzhabi, Beirut-Libanon: Darul Kutub Al-Alamiyah, tt, hlm.12

syara' juga tidak menentukan macam hukuman yang diancamkan.⁷²

Dalam menetapkan jarimah ta'zir, prinsip utama yang menjadi acuan penguasa adalah menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari kemudharatan (bahaya). Di samping itu, penegakkan jarimah ta'zir harus sesuai dengan prinsip syar'i. Hukuman-hukuman ta'zir banyak jumlahnya, yang dimulai dari hukuman paling ringan sampai hukuman yang terberat. Hakim diberi wewenang untuk memilih di antara hukuman-hukuman tersebut, yaitu hukuman yang sesuai dengan keadaan jarimah serta diri pembuatnya. Hukuman-hukuman ta'zir ditinjau dari segi tempat dilakukannya hukuman, yaitu :

- a. Hukuman badan, yaitu yang dijatuhkan atas badan seperti hukuman mati, dera, penjara dan sebagainya.
- b. Hukuman jiwa, yaitu dikenakan atas jiwa seseorang, bukan badannya, seperti ancaman, peringatan dan teguran.
- c. Hukuman-harta, yaitu yang dikenakan terhadap harta seseorang, seperti diyat, denda dan perampasan harta.⁷³

Dasar pelarangan sesuatu perbuatan ialah pemeliharaan kepentingan masyarakat itu sendiri. Tuhan yang mengadakan larangan-larangan (hukum-hukum) tidak akan mendapatkan keuntungan karena ketaatan manusia, sebagaimana juga tidak akan menderita kerugian karena pendurhakaan mereka. Setelah terwujudnya tindak pidana, maka akan dipertanggung jawaban ke dalam hukum pidana, termasuk juga dalam hukum islam (jarimah).⁷⁴

Yang dimaksud dengan pertanggungjawaban pidana adalah kebebasan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan. Sebagai salah satu unsur dalam terjadinya suatu jarimah, yaitu ebagai unsur moril, pertanggungjawaban pidana harus meliputi tiga hal:

1. Terdapatnya perbuatan yang dilarang,
2. Adanya kebebasan dalam berbuat atau tidak berbuat.,
3. Kesadaran bahwa perbuatan itu mempunyai akibat tertentu.

Pertanggungjawaban pidana (Al-mas'uliyah al-jinaiyyah) hanya ada kalau ketiga hal tersebut hadir dalam pribadi pembuat delik. Dan pertanggungjawaban

⁷² Marsum, *Jinayah (hukum pidana Islam)*, (Yogyakarta: BAG, Penerbit FH UII, 1991), hlm.8.

⁷³ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm.262.

⁷⁴ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung : Pustaka Setia, 2000), hlm.175.

pidana ini tidak hanya bagi orang, tetapi juga berlaku bagi badan hukum, namun dikarenakan badan hukum ini tidak berbuat secara langsung mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka pertanggungjawabannya dikenakan kepada orang yang mewakili badan hukum tersebut.

Hukuman dimaksudkan sebagai upaya mewujudkan terciptanya ketertiban dan ketenteraman masyarakat, untuk itu harus ada kesesuaian antara hukuman sebagai beban dengan kepentingan masyarakat. Besar kecilnya hukuman yang diberikan kepada pelaku jarimah, selain ditentukan oleh akibat yang ditimbulkan, juga ditentukan oleh hal-hal lain yang terdapat dalam diri pembuat tindak pidana. Sebab adanya perbuatan melawan hukum adakalanya secara kebetulan kesepakatan bersama, langsung atau tidak langsung, sengaja atau tidak sengaja dan lain-lain. Adanya perbedaan bentuk-bentuk perlawanan terhadap hukum mengakibatkan adanya tingkat-tingkat dalam pertanggungjawaban pidana.⁷⁵

C. Tindak Pidana Perdagangan Orang

1. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang

Istilah “perdagangan orang” pertama kali dikemukakan pengertiannya pada tahun 2000, ketika Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, menggunakan protocol untuk mencegah, menekan, dan menghukum tindak pidana perdagangan orang. Perdagangan orang juga diartikan sebagai bentuk modern dari perbudakan manusia dan merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Tindak pidana perdagangan orang oleh banyak pihak dianggap lebih banyak terjadi di luar negeri. Padahal, tindak pidana perdagangan orang di Indonesia banyak terjadi.⁷⁶

Pengertian tindak pidana perdagangan orang dalam hukum Indonesia sebenarnya sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam Pasal 297 KUHP yang disebutkan bahwa perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.⁷⁷ Pada pasal 297 KUHP memang dirasa kurang luas jangkauannya dalam memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat Indonesia, berdasarkan keadaan tersebut pemerintah akhirnya mengeluarkan ketentuan tentang tindak pidana perdagangan orang diatur dalam UU No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana PerdaganganOrang.

⁷⁵ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung : Pustaka Setia, 2000), hlm.175.

⁷⁶ Paul SinlaEloE, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, (Malang: Setara Press, 2017), hlm.1.

⁷⁷ Penjelasan Pasal 297 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

Pada butir c bagian pertimbangan UU No. 21 Tahun 2007 disebutkan bahwa perdagangan orang adalah tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) sehingga harus diberantas. Selanjutnya ditegaskan pada butir e, perdagangan orang telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan terorganisasi dan tidak terorganisasi, baik bersifat antarnegara maupun dalam negeri, sehingga menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa dan Negara, serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).

Pertimbangan lain yang mendasari pembentukan UU No. 21 Tahun 2007 adalah adanya keinginan untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana perdagangan orang didasarkan pada nilai-nilai luhur, komitmen nasional, dan internasional untuk melakukan upaya pencegahan sejak dini, penindakan terhadap pelaku, perlindungan korban, dan peningkatan kerja sama.⁷⁸

Menurut Pasal 1 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2007, pengertian perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyelenggaraan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antarnegara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.⁷⁹

Sedangkan menurut Dominggus Elcid Li dan Paul SinlaEloE menyebutkan bahwa kasus perdagangan orang diartikan sebagai tenaga kerja illegal. Padahal, hal yang diperdagangkan bukan lagi tenaga kerja tetapi orangnya. Perbedaannya, jika hanya menjual tenaga kerja-nya maka itu bisa disebut sebagai tenaga kerja, tetapi ketika sang subyek (orang) tidak lagi memiliki otoritas atas dirinya, maka orang tersebut telah dijual, telah dieksplorasi, dan telah menjadi komoditas. Hal ini lah yang disebut perdagangan orang.

2. Ruang Lingkup Tindak Pidana Perdagangan Otang

Mengenai ruang lingkup tindak pidana perdagangan orang bisa dimaknai sebagai batasan dalam hal materi atau subjek yang diatur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang merumuskan ruang lingkup atau batasan dari tindak pidana perdagangan orang kedalam tiga

⁷⁸ UU No. 21 Tahun 2007.

⁷⁹ Penjelasan Pasal 1 Ayat 1 UU No. 21 Tahun 2007.

kategori,⁸⁰ yakni :

a. Ruang Lingkup Pelaku, meliputi :⁸¹

- 1) Orang perseorangan, yang mencakup setiap individu yang secara langsung melakukan tindak pidana perdagangan orang.
- 2) Kelompok terorganisasi, yaitu kumpulan dua orang atau lebih yang bekerja sama melakukan tindak pidana perdagangan orang.
- 3) Korporasi, yaitu kumpulan orang atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum yang dalam pekerjaannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga terjadi tindak pidana perdagangan orang.
- 4) Penyelenggaraan Negara, yaitu pegawai negeri atau pejabat pemerintahan yang termasuk anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparat keamanan, penegak hukum atau pejabat publik yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan atau mempermudah tindak pidana perdagangan orang.

b. Ruang Lingkup Korban

Korban berdasarkan pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 dipahami sebagai seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana perdagangan orang.⁸² Menurut Farhana (2012:158), ruang lingkup dari korban kejahatan termasuk korban tindak pidana perdagangan orang, mencakup tiga hal, yaitu:

- 1) Siapa yang menjadi korban.
- 2) Penderitaan atau kerugian apakah yang dialami oleh korban.
- 3) Siapa yang bertanggung jawab atau bagaimana penderitaan dan kerugian yang dialami korban dapat dipulihkan.

c. Ruang Lingkup Tindakan

Menurut pasal 1 angka 2 UU No. 21 Tahun 2007, setiap tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang adalah tindak pidana perdagangan orang. Tindakan-tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang diatur dalam Undang-Undang No.21 Tahun 2007

⁸⁰ Penjelasan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007.

⁸¹ Paul SinlaEloE, Tindak Pidana Perdagangan Orang, (Malang: Setara Press, 2017), hlm. 23-25.

⁸² Penjelasan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007.

dan dijabarkan sebagai berikut:⁸³

1. Setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang di tentukan dalam UU No.21 Tahun 2007.
2. Setiap orang yang memasukkan orang ke wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi diwilayah Negara Republik Indonesia atau dieksploitasi di Negara lain.
3. Setiap orang yang membawa warga Negara Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia.
4. Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi.
5. Setiap penyelenggaraan Negara yang menyalahgunakan kekuasaan dan mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang.
6. Setiap orang yang berusaha menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang.
7. Setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang.
8. Setiap orang yang merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidan perdagangan orang.
9. Setiap orang yang memberikan atau memasukkan keterangan palsu pada dokumen Negara atau dokomen lain atau memalsukan dokumen Negara untuk mempermudah terjadinya tindak pidana perdagangan orang.
10. Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka, terdakwa atau saksi dalam perkara perdagangan orang
11. Setiap orang yang membantu pelarian pelaku tindak pidana perdagangan orang
12. Setiap orang yang memberitahukan identitas saksi atau korban padahal kepadanya telah diberitahukan, bahwa identitas saksi atau korban tersebut harus dirahasiakan.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang

Terkategori sebagai unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang adalah setiap

⁸³ *Ibid*, Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007.

orang, baik orang perseorangan maupun korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang. Termasuk sebagai tindak pidana perdagangan orang adalah melakukan perbuatan sebagai berikut:⁸⁴

- a. Eksploitasi, yaitu tindakan dengan persetujuan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial
 - b. Eksploitasi seksual, yaitu segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan.
 - c. Perekrutan, yaitu tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya.
 - d. Pengiriman, yaitu tindakan memberangkatkan atau melabuhkan seseorang dari satu tempat ke tempat yang lain.
 - e. Kekerasan, yaitu setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.
 - f. Ancaman kekerasan, yaitu setiap perbuatan secara melawan hukum, berupa ucapan, tulisan, gambar, symbol atau gerakan tubuh, baik dengan menggunakan sarana atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut.
 - g. Penjeratan utang, yaitu perbuatan menempatkan orang dalam status atau keadaan menjaminkan atau terpaksa menjaminkan dirinya atau keluarganya atau orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya atau jasa pribadinya sebagai bentuk pelunasan utang.⁸⁵
4. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang

Tindak pidana perdagangan orang terjadi tidak hanya dari Negara berkembang ke Negara maju, tapi juga terus meningkat diantara sesama dan di Negara berkembang. Seringkali, orang-orang diperdagangkan dari negara-negara yang situasi ekonomi, lingkungan dan politiknya bermasalah atau yang mana kualitas hidupnya lebih tinggi.

Faktor-faktor yang berkontribusi atau atas terjadinya tindak pidana perdagangan

⁸⁴ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2011), hlm. 57-58.

⁸⁵ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2011), hlm. 57-58

orang adalah sangat beragam dan kompleks, serta berbeda antara satu negara atau daerah dengan negara atau daerah yang lainnya. Faktor yang menjadi penyebab dari tindak pidana perdagangan orang, diantaranya yaitu:

- 1) Pembangunan yang memiskinkan,
- 2) Hak rakyat atas pekerjaan yang terabaikan,
- 3) Politik gender yang timpang,
- 4) Rakyat pekerja yang tidak berdaulat atas pangan,
- 5) Masyarakat sipil yang belum fokus pada rakyat pekerja,
- 6) Lemahnya proses penegakkan hukum,
- 7) Pelayanan publik yang korup dan sistem ketenagakerjaan yang korup.⁸⁶

⁸⁶ Paul SinlaEloE, Tindak Pidana Perdagangan Orang, (Malang: Setara Press, 2017), hlm.16.

BAB III

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KELAS 1-B KENDAL NOMOR: 42/Pid Sus/2015/PN Kdi TENTANG SANKSI PEMENUHAN HAK RESTITUSI BAGI KORBAN DAN SAKSI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Negeri Kendal

Pengadilan Negeri Kendal merupakan pengadilan umum yang sehari-hari memeriksa dan memutus perkara dalam tingkat pertama. Pengadilan Negeri Kendal memeriksa perkara pidana maupun perkara perdata untuk semua golongan masyarakat, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing.

Pengadilan Negeri Kendal terletak di pusat kota Kendal, yakni dekat dengan alun-alun kota Kendal yang beralamat di Jl. Soekarno-Hatta No.220 Kendal, Pengadilan Negeri Kendal terletak pada tempat yang strategis yakni bersebelahan dengan gedung wakil rakyat DPRD Kendal di sebelah timur dan di sebelah barat bersebelahan dengan kantor Telkom. Di depan gedung Pengadilan Negeri Kendal terdapat kejaksaan Negeri Kendal, kantor kabupaten (pendopo), BAPEDA, SMPN 2 Kendal dan dekat pula dengan Rumah Tahanan kelas 1A Kendal.

Pengadilan Negeri Kendal memiliki luas tanah \pm 4000 m² dengan bangunan gedung yang terdiri dari dua lantai. Lantai atas berfungsi sebagai ruang ketua pengadilan, ruang wakil ketua, ruang panitera serta ruangan bagi para hakim. Sedangkan di lantai bawah terdapat 3 ruang sidang beserta ruangan-ruangan para pemegang sub bagian yakni bagian perdata, pidana, hukum dan bagian umum.⁸⁷

Pengadilan Negeri Kendal merupakan peninggalan zaman Belanda dari tanah PEMDA, wewenang pembentukan Pengadilan Negeri oleh Menteri Kehakiman ditegaskan dalam pasal 25 UU No. 13 Tahun 1965 yang diserahkan kepada Departemen Kehakiman dibawah Departemen Mahkamah Agung. Pengadilan Negeri Kendal telah berdiri lama dan menjadi tempat untuk memutuskan perkara, baik perkara perdata maupun perkara pidana termasuk di

⁸⁷ "Pengadilan Negeri Kelas 1-B Kendal", <http://pn-kendal.go.id/main/index.php/en>, diakses 25 Mei 2020.

dalamnya perkara yang memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma.

Sejarah Pengadilan Negeri Kendal dulunya pada saat penjajahan Belanda bernama Laan Raad yang kemudian diganti dengan nama Pengadilan Negeri. Adapun nama - nama Ketua Pengadilan Negeri Kendal dari periode ke periode adalah sebagai berikut :⁸⁸

1. Bapak Mr. Suryadi.
2. Bapak Mr. R. Gunawan.
3. Bapak Mr. Suhendro Suharsin.
4. Bapak Sudiono, S. H.
5. Bapak Sumarno Siswo Sosroatmojo, S. H.
6. Bapak Paulus Waedoyo, S. H.
7. Bapak R. Suherman Reksohadimijojo, S. H.
8. Ibu Siti Yulia Zennie, S. H.
9. Bapak Doemami, S. H.
10. Bapak I Nyoman Wuslawa, s. H.
11. Bapak Azinar Ismail, S. H.
12. Bapak Soalon Siregar, S. H.
13. Bapak Victor Hutabarat, S. H.
14. Bapak Parsono, S. H.
15. Ibu Magdalena Sidabutar, S. H.
16. Bapak Sindhu Sutrisno, S. H.
17. Bapak Supeno, S. H., M. Hum.
18. Bapak Adi ismet,S.H.
19. Bapak Didiek Budi Utomo,S.H.
20. Bapak Abdul Bari A. Rahim,SH.M.H.
21. Ibu Retno Purwandari Yulistyowati, S.H.
22. Mulyadi, S.H, M.H

Wilayah hukum Pengadilan Negeri Kendal yang luasnya kurang lebih 1.002,23 KM persegi terbagi dalam 20 kecamatan, yaitu :⁸⁹

1. Kecamatan Plantungan,
2. Kecamatan Sukorejo,

⁸⁸ "Pengadilan Negeri Kelas 1-B Kendal", <http://pn-kendal.go.id/main/index.php/en>, diakses 25 Mei 2020.

⁸⁹ "Pengadilan Negeri Kelas 1-B Kendal", <http://pn-kendal.go.id/main/index.php/en>, diakses 25 Mei 2020.

3. Kecamatan Pageruyung;
4. Kecamatan Patean;
5. Kecamatan Singorejo;
6. Kecamatan Limbangan;
7. Kecamatan Boja;
8. Kecamatan Kaliwungu;
9. Kecamatan Brangsong;
10. Kecamatan Pegandon;
11. Kecamatan Ngampel;
12. Kecamatan Gemuh;
13. Kecamatan Ringinarum;
14. Kecamatan Weleri;
15. Kecamatan Rowosari;
16. Kecamatan Cepiring;
17. Kecamatan Kangkung;
18. Kecamatan Patebon;
19. Kecamatan Kendal;
20. Kecamatan Kaliwungu Selatan.

Kabupaten Kendal (wilayah hukum Pengadilan Negeri Kendal) terletak diantara 109040 - 110018 Bujur Timur 6052 - 7024 Lintang Selatan dengan batas - batas :
Sebelah Utara : Laut Jawa, Sebelah Timur : Kota Semarang, Sebelah Barat : Kabupaten Batang, Sebelah Selatan : Kabupaten Semarang dan Kabupaten Temanggung

Sebagian besar wilayah terdiri dari daratan rendah dan sebagian kecil dataran tinggi, bagian utara merupakan dataran rendah dengan ketinggian 0 - 10 meter yang terdiri dari tanah, sawah, tanah pegunungan, tanah perkampungan, tanah perkebunan, tanah ladang dan hutan.

2. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Kendal
 - a. Visi Pengadilan Negeri Kendal

Visi Pengadilan Negeri Kendal Kelas I B mengacu pada Misi dari Mahkamah Agung RI "Terwujudnya Peradilan Yang Agung", sehingga terwujudlah Visi dari Pengadilan Negeri Kendal Kelas I B adalah :⁹⁰

" MEWUJUDKAN PERADILAN PADA PENGADILAN NEGERI KENDAL KELAS I B YANG AGUNG "

Visi Badan Peradilan tersebut di atas, dirumuskan dengan merujuk pada Pembukaan UUD 1945, terutama alinea kedua dan alinea keempat, sebagai tujuan Negara Republik Indonesia.

b. Misi Pengadilan Negeri Kendal

Misi Pengadialan Negeri Kendal dalam upaya mencapai visinya, mewujudkan Pengadialan Negeri Kendal Kelas I B yang agung. seperti diuraikan sebelumnya, fokus pelaksanaan tugas pokok dan fungsi badan peradilan adalah pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman yang efektif, yaitu memutus suatu sengketa/menyelesaikan suatu masalah hukum guna menegakkan hukum dan keadilan berdasar Pancasila dan UUD 1945 dengan didasari keagungan, keluhuran, dan kemuliaan institusi. Misi Pengadilan Negeri Kendal Kelas I B adalah :

- 1) Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pada Pengadilan Negeri Kelndal Kelas IB.
- 2) Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan pada Pengadilan Negeri Kendal Kelas I B.
- 3) Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan.⁹¹

B. Deskripsi Kasus

Sebelum menganalisa kasus tindak pidana ini, perlu dijabarkan secara kronologis tentang tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh terdakwa Murjinah Binti Marwi kepada tiga gadis remaja putri di Kabupaten Kendal yaitu yang bernama Desi Yulianingsih yang berumur 15 tahun, Risa Agustina yang berumur 14 tahun dan Wijayanti yang sudah pernah menikah, ketiga korban tersebut merupakan warga Desa Ngampel Kulon Kecamatan Ngampel Kendal yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang di Malaysia.

Pada pertengahan bulan Januari tahun 2015, terdakwa Mujinah bertemu dengan Lilik dan Siti di warung bakso Srogo Kabupaten Kendal,

⁹⁰ "Pengadilan Negeri Kelas 1-B Kendal", <http://pn-kendal.go.id/main/index.php/en>, diakses 25 Mei 2020.

⁹¹ "Pengadilan Negeri Kelas 1-B Kendal", <http://pn-kendal.go.id/main/index.php/en>, diakses 25 Mei 2020.

pada saat itu Siti mengajak terdakwa Mujinah untuk mencari orang yang mau bekerja di Malaysia dengan imbalan yang akan diterima oleh terdakwa untuk satu orangnya sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan dokumen dan keberangkatan akan diurus oleh Lilik dan Siti. Kemudian terdakwa Mujinah menghubungi Risa Agustina untuk datang ke rumah terdakwa Mujinah, kemudian setelah Desi dan Risa tiba di rumah terdakwa Mujinah, lalu terdakwa Mujinah langsung menawarkan pekerjaan kepada Desi dan Risa untuk bekerja di Malaysia sebagai pekerja salon dengan gaji sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) perbulan dan dikontrak selama 8 (delapan) bulan, setelah mendengar perkataan yang disampaikan terdakwa Mujinah tersebut akhirnya Desi dan Risa menjadi tertarik untuk bekerja di salon yang ada di Malaysia dengan gaji perbulan yang sudah dikatakan oleh terdakwa Mujinah tersebut.⁹²

Seminggu kemudian, Siti datang ke rumah terdakwa Mujinah untuk bertemu dengan Desi dan Risa yang telah tergiur dengan tawaran pekerjaan yang ada di Malaysia dan pada awalnya ada dua orang yang bersedia untuk dipekerjakan di Malaysia. Namun, ditempat yang sama, Abdul Muis yang merupakan menantu terdakwa Mujinah mengatakan kepada terdakwa Siti dan Lilik, bahwa ada satu orang lagi yang bersedia untuk dipekerjakan di Malaysia yaitu bernama Wijayanti sehingga jumlah korbannya menjadi tiga orang.⁹³

Setelah semua dokumen selesai diurus, pada tanggal 6 Februari 2015 ketiga korban yang bernama Desi Yulianingsih, Risa Agustina dan Wijayanti diberangkatkan ke Malaysia. Sesampainya di Malaysia, ketiga korban tersebut dijemput oleh seseorang dengan panggilan Papah, dan ketiga korban tersebut diantar ke Jalan Alor di daerah Bukit Bintang. Keesokan harinya sekitar pukul 18:00 waktu Malaysia ketiga korban tersebut dibawa ke hotel Nova dan dipaksa melayani pelanggan hotel untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri. Karena merasa kecewa, pada tanggal 16 Februari 2015 ketiga korban tersebut kabur dan menuju ke Kedutaan Besar Indonesia di Malaysia. Seminggu kemudian, ketigakorban dipulangkan. Kemudian sesampainya di Indonesia, pada tanggal 18 Februari 2015 ketiga korban yang bernama Desi Yulianingsih, Risa Agustina dan Wijayanti melaporkan hal ini kepada pihak kepolisian dan Mujinah berhasil

⁹² Wawancara Bersama Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1-B Kendal tanggal 6 Maret 2020.

⁹³ Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1-B Kendal Nomor: 42/Pid.Sus/2015/PN Kdl.

C. Dakwaan Tuntutan, dan Putusan

1. Dakwaan dan Tuntutan

Surat dakwaan adalah surat yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan sebagai dasar landasan pemeriksaan perkara bagi hakim dalam sidang di pengadilan. Dalam perkara No. 42/Pid.Sus/2015/PN Kdl Jaksa Penuntut Umum menggunakan surat dakwaan dengan bentuk alternatif. Bentuk surat dakwaan alternatif adalah terdapat beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternative dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Bentuk dakwaan ini digunakan bila belum diidapat kepastian tentang tindak pidana mana yang paling tepat dapat dibuktikan.⁹⁴

Didalam perkara No. 42/Pid.Sus/2015/PN Kdl terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yakni kesatu melanggar Pasal 6 jo Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 atau Kedua melanggar Pasal 4 jo Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Ketiga melanggar Pasal 102 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan Penuntut Umum yang dilakukan oleh terdakwa, tidak perlu semua dakwaan dipertimbangkan terbukti tidaknya, akan tetapi cukup dipilih salah satu dakwaan yang dinilai paling tepat untuk ditetapkan dalam perkara ini.

Berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan dan berdasarkan rapat permusyawaratan yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dipilih dan dinilai paling tepat untuk ditetapkan dalam perkara ini adalah dakwaan alternatif kedua, karena pada dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 4 jo Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai Unsur Pasal 4 jo Pasal 48 Undang-

⁹⁴ Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1-B Kendal Nomor: 42/Pid.Sus/2015/PN Kdl.

Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang:⁹⁵

1) Unsur Setiap Orang

Unsur pertama “setiap orang”, yang dimaksud setiap orang adalah menunjuk pada subjek pelaku perbuatan pidana yang didakwakan, yakni setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang terhadapnya dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya, dengan demikian penekanan unsur ini adalah adanya kehadiran orang tersebut, tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan tindak pidana itu akan dibuktikan dalam pertimbangan unsur materiil dakwan.

Selanjutnya untuk menentukan apakah unsur setiap orang tersebut telah terpenuhi atau tidak, maka tergantung kepada perbuatan terdakwa, apakah memenuhi rumusan perbuatan pidana didalam Pasal 4 jo Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, dan selanjutnya apakah terdakwa tersebut dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana sepanjang unsur lain dalam pasal yang didakwakan kepadanya terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan terdakwa

2) Di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya terdakwa, dimana atas subyek yang dimaksud dalam dakwaan telah diakui sebagai subyek yang dimaksud dalam surat dakwaan yang identitas lengkapnya sebagaimana termuat dalam muka putusan yakni terdakwa Mujinah Binti Marwi (Alm), sehingga unsur ini telah terpenuhi. Unsur Membawa Warganegara Indonesia Ke Luar wilayah Negara Republik Indonesia Dengan Maksud Untuk Dieksploitasi Diluar Wilayah Negara Republik Indonesia

Pada pasal 4 jo Pasal 48 UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mempunyai unsur membawa warganegara Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia untuk tujuan mengeksploitasi orang ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dan mengakibatkan orang tereksplorasi.⁹⁶

⁹⁵ Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1-B Kendal Nomor: 42/Pid.Sus/2015/PN Kdl.

⁹⁶ Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1-B Kendal Nomor: 42/Pid.Sus/2015/PN Kdl.

3) Unsur Membawa Warganegara Indonesia Ke Luar wilayah Negara Republik Indonesia Dengan Maksud Untuk Dieksploitasi Diluar Wilayah Negara Republik Indonesia

Pada pasal 4 jo Pasal 48 UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mempunyai unsur membawa warganegara Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia untuk tujuan mengeksploitasi orang ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dan mengakibatkan orang tereksplorasi.⁹⁷

Didalam penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dijelaskan bahwa ketentuan ini kata “untuk tujuan” sebelum frasa mengeksploitasi orang tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana perdagangan orang dengan dipenuhi unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan dan tidak harus menimbulkan akibat.

Perdagangan orang menurut ketentuan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 adalah . Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Didalam ketentuan pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yang dimaksud dengan eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau

⁹⁷ Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1-B Kendal Nomor: 42/Pid.Sus/2015/PN Kdl.

mentransplantasi organ atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.⁹⁸

Menurut penjelasan pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yang dimaksud perekrutan adalah tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya. Sedangkan, menurut penjelasan pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yang dimaksud dengan pengiriman adalah tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya.

Berdasarkan fakta-fakta yang ada dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi yang telah dihadirkan, keterangan terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan, Majelis Hakim Pengadilan Kelas 1-B Kendal memperoleh fakta bahwa terdakwa Mujinah Binti Marwi (Alm) dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan terdakwa berperan mengirim Risa Agustin, Wijayanti dan Desi Yulianingsih di pekerjaan di Malaysia, dimana mereka bukan kerja di salon tetapi mereka dipekerjakan sebagai pekerja seks komersil (PSK) di Malaysia, dimana Desi Yulianingsih dan Risa Agustin adalah keponakan dari terdakwa Mujinah Binti Marwi (Alm) sendiri.

Didalam pembahasan diatas Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa Mujinah Binti Marwi (Alm) tidak melaksanakan hal-hal yang dipersyaratkan didalam ketentuan peraturan perundangan yang berlaku sehingga cukup beralasan untuk menyatakan unsur kedua dari Pasal 4 jo Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Perdagangan Orang yang telah terpenuhi.⁹⁹

1. Unsur Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP

Didalam unsur ini ada beberapa alternatif perbuatan yaitu orang yang melakukan, orang yang menyuruh melakukan, dan orang yang turut

⁹⁸ Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1-B Kendal Nomor: 42/Pid.Sus/2015/PN Kdl.

⁹⁹ Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1-B Kendal Nomor: 42/Pid.Sus/2015/PN Kdl.

serta melakukan perbuatan. Pada pasal 55 KUHP bahwa didalam suatu peristiwa pidana baik kejahatan maupun pelanggaran, yang dihukum sebagai orang yang melakukan yaitu orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut melakukan, dan orang yang dengan pemberian, memakai kekuasaan, dan sengaja membujuk melakukan.

Unsur pokok yang menandai suatu turut melakukan terdapat syarat yang menyertainya yaitu :

1. Perbuatan tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih,
2. Adanya kerjasama secara fisik,
3. Adanya kesadaran sewaktu melakukan kerjasama.

Dari uraian unsur-unsur diatas, maka Majelis Hakim memperoleh bukti dan keyakinan bahwa semua unsur-unsur dari dakwaan alternatif kedua, pada Pasal 4 jo Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, diatas telah terbukti, terpenuhi, maka selanjutnya terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perdagangan orang.

Semua unsur pada Pasal 4 jo Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, telah terpenuhi secara hukum maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan tersebut akan sipertanggung jawabkan kepada terdakwa atau tidak.¹⁰⁰

Dari kenyataan yang diperoleh dari persidangan dalam perkara ini, terdakwa Mujinah Binti Marwi (Alm) selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Majelis Hakim Tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembedah atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa dapat dipertanggung jawabkan.

¹⁰⁰ Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1-B Kendal Nomor: 42/Pid.Sus/2015/PN Kdl.

D. Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1-B Nomor 42/Pid.Sus/2015/PN Kdl

Dengan diajukannya tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Majelis Hakim, selanjutnya didalam Putusan Pengadilan mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang pada Pengadilan Negeri Kelas 1-B Kendal tanggal 14 September 2015 Nomor 42/Pid.Sus/2015/PN Kdl. Hakim telah menjatuhkan amar putusan dengan menyatakan bahwa Mujinah Binti Marwi (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama membawa warganegara Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi diluar wilayah Negara Republik Indonesia”. Dikenai pula pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Membebaskan terdakwa Mujinah Binti Marwi (Alm) untuk membayar Restitusi sebesar masing-masing kepada saksi korban Desi Yulianingsih dan saksi korban Risa Agustina sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) dan kepada saksi korban Wijayanti sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Menetapkan barang-barang bukti berupa :¹⁰¹ 1 (satu) lembar fotocopy tiket pesawat Lion Air atas nama WIJAYANTI dengan kode BOOKING TXEAHM dengan tujuan Kuala Lumpur tanggal 06 Februari 2015, 1 (satu) buah paspor asli atas nama WIJAYANTI dengan nomor paspor B 0378678 tanggal pengeluaran paspor 27 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh kantor Imigrasi Semarang. 1 (satu) buah nametag nomor i74, 1 (satu) buah paspor asli atas nama DESI YULIA NINGSIH dengan nomor paspor B 0378850 tanggal pengeluaran paspor 28 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Semarang, 1 (satu) buah paspor asli atas nama ENI WIDYANINGSIH dengan nomor paspor B 0378320 tanggal pengeluaran paspor 23 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Semarang, 1 (satu) buah paspor asli atas nama RISA AGUSTINA dengan nomor paspor B 0381832 tanggal pengeluaran paspor 05 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh kantor Imigrasi Semarang, 1 (satu) lembar surat dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kendal nomor: 474/62/2015 yang ditandatangani oleh Ka. Disducapil Kab. Kendal an. TATANG ISKANDARIYANTO,SH.

¹⁰¹ Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1-B Kendal Nomor: 42/Pid.Sus/2015/PN Kdl.

Pada tanggal 31 Maret 2015, 1 (satu) lembar Print Out Kartu Keluarga Sementara dengan nomor 3324150908082014 atas nama Kepala keluarga RIYAH yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kab. Kendal pada tanggal 30 Maret 2015, 1 (satu) lembar Print Out Akta Kelahiran nomor 350/TP/2009 atas nama LUTVI KHOIRUL HASAN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kendal pada tanggal 12 Maret 2009.¹⁰², 1 (satu) lembar Print Out BIODATA PENDUDUK WARGA NEGARA INDONESIA NIK 3324195609960001 atas nama NUR SOLICHAH tempat tanggal lahir: Kendal 16-09-1996, 1 (satu) lembar Print Out akta kelahiran nomor 3324-LT-09112011-0129 atas nama RISA AGUSTINA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kendal pada tanggal 09 November 2011, 1 (satu) lembar Print Out KTP atas nama ENI WIDYANINGSIH dengan NIK: 33740046608900006 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Semarang pada tanggal 03 Juni 2013, 1 (satu) lembar Print Out Kartu Keluarga dengan nomor 3374040206100005 atas nama Kepala Keluarga YULIA LIDYA LONDAH yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Semarang pada tanggal 04 September 2012, 1 (satu) lembar Print Out Akta Kelahiran Nomor 2251/IST/2002 atas nama ENI WIDYANINGSIH yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Magetan pada tanggal 01 Juli 2002, 1 (satu) lembar Print Out Paspor atas nama ENI WIDYANINGSIH dengan nomor B 0378320 dari Imigrasi Semarang yang dikeluarkan pada tanggal 23 Januari 2015, 1 (satu) lembar Print Out KTP atas nama DESI YULIA NINGSIH dengan NIK 3324154812950003 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Kendal, 1 (satu) lembar Print Out Kartu Keluarga dengan nomor 3324150908082014 atas nama Kepala Keluarga DJUME yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Kendal pada tanggal 16 April 2014, 1 (satu) lembar Print Out Akta Kelahiran nomor 3507/TP/2009 atas nama DESI YULIA NINGSIH yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Kendal pada tanggal 25 Juli 2009.¹⁰³, 1 (satu) lembar Print Out Paspor atas nama DESI YULIANINGSIH dengan nomor B 0378850 dari Imigrasi Semarang yang dikeluarkan pada tanggal 28 Desember 2014,

¹⁰² Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1-B Kendal Nomor: 42/Pid.Sus/2015/PN Kdl.

¹⁰³ Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1-B Kendal Nomor: 42/Pid.Sus/2015/PN Kdl.

1 (satu) lembar Print Out KTP atas nama RISA AGUSTIN dengan NIK 3324195609960001 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Kendal pada tanggal 6 Desember 2014, 1 (satu) lembar Print Out Kartu Keluarga dengan nomor 3324191205140027 atas nama Kepala Keluarga SUROSO yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Kendal pada tanggal 12 Mei 2012, 1 (satu) lembar Print Out Akta Kelahiran nomor 3324-LT-09112011 atas nama RISA AGUSTINA yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Kendal pada tanggal 9 November 2011, 1 (satu) lembar Print Out Paspor atas nama RISA AGUSTINA dengan nomor B 0381832 dari Imigrasi Semarang yang dikeluarkan pada tanggal 16 September 2014, 1 (satu) lembar Print Out KTP atas nama WIJAYANTI yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Kendal pada tahun 2014.¹⁰⁴, 1 (satu) lembar Print Out Kartu Keluarga dengan nomor 3324152209140002 atas nama Kepala Keluarga WIJAYANTI yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Kendal pada tanggal 22 September 2014, 1 (satu) lembar Print Out Ijazah Sekolah Dasar Negeri atas nama WIJAYANTI dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri 2 Trompo Kecamatan Kendal pada tanggal 20 Juni 2011, 1 (satu) lembar Print Out Paspor atas nama WIJAYANTI dengan nomor B 0378678 dari Imigrasi Semarang yang dikeluarkan pada tanggal 27 Januari 2015.

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Sebelum Pengadilan Negeri Kelas 1-B Kendal menjatuhkan pidana kepada terdakwa maka, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana. Hal-hal yang memberatkan adalah sebagai berikut:

¹⁰⁴ Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1-B Kendal Nomor: 42/Pid.Sus/2015/PN Kdl.

1. Perbuatan terdakwa merusak masa depan para saksi korban, yaitu saksi korban Risa Agustina, Desi Yulianingsih, dan Wijayanti.
2. Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pengiriman TKW yang bermartabat ke luar negeri

Sedangkan hal-hal yang meringankan adalah sebagai berikut :

1. Terdakwa belum pernah dihukum,
2. Terdakwa bersikap sopan di persidangan,
3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.¹⁰⁵

Dari kasus tindak pidana perdagangan orang tersebut diatas dapat dilihat bahwa perempuan dan anak merupakan kelompok yang paling rentan menjadi korban tindak pidana perdagangan orang, terlebih lagi dari kasus yang terungkap mayoritas korban diperdagangkan untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya. Hal ini merupakan salah satu dari kejahatan Hak Asasi Manusia (HAM) dimana perempuan dan anak perlu dilindungi harga diri dan martabatnya, serta dijamin hak hidupnya untuk tumbuh dan berkembang sesuai fitrah dan kodratnya. Oleh karenanya penting bagi penegak hukum untuk memberikan perhatian khusus pada saat berurusan dan berhadapan dengan korban.

Dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak minimal satu tindakan/proses dilakukan dengan minimal satu cara untuk tujuan minimal satu bentuk eksploitasi maka seseorang sudah dapat dikatakan melakukan perdagangan , tidak akan menghilangkan penuntutan terhadap pelaku. Berdasarkan undang-undang ini dengan persetujuan atau tidak ada persetujuan dari korban pelaku tindak pidana perdagangan orang tetap dapat dituntut dan dipidana.

Dalam putusan Pengadilan Negeri Kelas 1-B Kendal nomor: 42/Pid Sus/2015/PN Kdl tersebut diatas dalam menjatuhkan sanksi terhadap terdakwa, hakim hanya fokus pada penghukuman kepada terdakwa. Sedangkan, peran korban di dalam persidangan hanya sebagai bagian dari pencarian kebenaran materil, yaitu sebagai saksi. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kelas 1-B Kendal pada kasus diatas belum memberikan perlindungan secara serius bagi korban tindak pidana perdagangan

¹⁰⁵ Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1-B Kendal Nomor: 42/Pid.Sus/2015/PN Kdl.

orang.

Didalam perlindungan korban dapat mencakup bentuk perlindungan yang bersifat tidak langsung maupun yang langsung. Perlindungan yang abstrak pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang hanya bisa dirasakan secara emosional (psikis), seperti rasa puas. Sedangkan bentuk perlindungan korban secara konkret/langsung berupa ganti kerugian yang dapat berbentuk restitusi maupun kompensasi. Bila dikaitkan dengan putusan pengadilan yang telah dijatuhkan oleh hakim kepada pelaku tindak pidana perdagangan orang, pada hakikatnya merupakan pemberian perlindungan secara tidak langsung terhadap korban. Namun pemberian pidana tersebut belum bisa memberikan rasa keadilan yang sempurna kepada korban.

Untuk kasus diatas hakim dalam persidangan sama sekali tidak menjatuhkan hukuman tambahan yang berupa pemberian hak restitusi bagi korban dan dalam hal ini dapat mencederai hak korban untuk memperoleh hak restitusi. Munculnya putusan pengadilan seakan membenarkan pendapat yang selama ini berkembang, bahwa dengan telah dijatuhkannya pidana terhadap terdakwa maka dengan sendirinya perlindungan terhadap korban telah diberikan. Padahal perlindungan demikian belumlah memadai.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak Ari Gunawan, S.H., M.H. selaku hakim di Pengadilan Negeri Kelas 1-B Kendal pada hari Jumat, tanggal 6 Maret 2020 mengungkapkan bahwa dalam hal menjatuhkan putusan terkait dengan hak restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang, korban atau penutut umum sudah mengajukan hak restitusi seperti yang dijelaskan dalam Pasal 48 UU PTPPO.¹⁰⁶ Tetapi, selama persidangan berlangsung mengenai pengajuan restitusi sebagai hak korban tidak pernah disampaikan. Meskipun didalam putusan telah mencantumkan restitusi yang harus diberikan pada korban, hal itu tidak akan membatalkan putusan. Yang pada intinya, hukuman pokok telah dijatuhkan yaitu pidana penjara dan denda.

¹⁰⁶ Wawancara Bersama Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1-B Kendal tanggal 6 Maret 2020.

Pada penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme pelaksanaan restitusi tidaklah mudah untuk diterapkan oleh para penegak hukum, nyatanya berbanding terbalik antara apa yang tertera dalam undang-undang dengan kenyataan yang terjadi di lapangan dan pelaksanaan restitusi tidak berjalan dengan efektif karena hanya dilimpahkan pada niat dan pemikiran penegak hukum. Oleh karena itu, cara berhukum tidak hanya menggunakan logika saja melainkan juga harus dengan keadilan. Penegak hukum dalam peradilan pidana pada kenyataannya sering tidak melihat hak korban, tetapi lebih mewakili terpeliharanya ketertiban dalam masyarakat. Hal ini terlihat dari proses penanganan yang hanya mengkondisikan korban sebagai saksi, tanpa mengkaji penderitaan yang sudah dialami oleh korban dan hak korban untuk memperoleh keadilan serta akses untuk mengetahui bagaimana harus dijalankan.

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PEMENUHAN HAK RESTITUSI BAGI KORBAN DAN SAKSI KORBAN DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

A. Analisis Hukum Pidana Positif Terhadap Putusan Pengadilan Kelas 1-B Kendal Nomor: 42/Pid Sus/2015/PN Kdl.

Sebelum menganalisa kasus tindak pidana ini, perlu dijabarkan secara kronologis tentang tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh terdakwa Murjinah Binti Marwi kepada tiga gadis remaja putri di Kabupaten Kendal yaitu yang bernama Desi Yulianingsih yang berumur 15 tahun, Risa Agustina yang berumur 14 tahun dan Wijayanti yang sudah pernah menikah, ketiga korban tersebut merupakan warga Desa Ngampel Kulon Kecamatan Ngampel Kendal yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang di Malaysia.

Berawal pada pertengahan bulan Januari tahun 2015, terdakwa Mujinah bertemu dengan Lilik dan Siti di warung bakso Srogo Kabupaten Kendal, pada saat itu Siti mengajak terdakwa Mujinah untuk mencarikan orang yang mau bekerja di Malaysia dengan imbalan yang akan diterima oleh terdakwa untuk satu orangnya sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan dokumen dan keberangkatan akan diurus oleh Lilik dan Siti.¹⁰⁷ Kemudian terdakwa Mujinah menghubungi Risa Agustina untuk datang ke rumah terdakwa Mujinah, kemudian setelah Desi dan Risa tiba di rumah terdakwa Mujinah, lalu terdakwa Mujinah langsung menawarkan pekerjaan kepada Desi dan Risa untuk bekerja di Malaysia sebagai pekerja salon dengan gaji sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) perbulan dan dikontrak selama 8 (delapan) bulan, setelah mendengar perkataan yang disampaikan terdakwa Mujinah tersebut akhirnya Desi dan Risa menjadi tertarik untuk bekerja di salon yang ada di Malaysia dengan gaji perbulan yang sudah dikatakan oleh terdakwa Mujinah tersebut.¹⁰⁸ Seminggu kemudian, Siti datang ke rumah terdakwa Mujinah untuk bertemu dengan Desi dan Risa yang telah tergiur dengan tawaran pekerjaan yang ada di Malaysia dan pada awalnya ada dua orang yang bersedia untuk dipekerjakan di Malaysia. Namun, ditempat yang sama, Abdul Muis yang merupakan menantu terdakwa Mujinah mengatakan kepada terdakwa Siti dan

¹⁰⁷ Wawancara Bersama Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1-B Kendal tanggal 6 Maret 2020.

¹⁰⁸ Putusan Pengadilan Kelas 1-B Kendal Nomor: 42/Pid Sus/2015/PN Kdl.

Lilik, bahwa ada satu orang lagi yang bersedia untuk dipekerjakan di Malaysia yaitu bernama Wijayanti sehingga jumlah korbannya menjadi tiga orang.

Setelah semua dokumen selesai diurus, pada tanggal 6 Februari 2015 ketiga korban yang bernama Desi Yulianingsih, Risa Agustina dan Wijayanti diberangkatkan ke Malaysia. Sesampainya di Malaysia, ketiga korban tersebut dijemput oleh seseorang dengan panggilan Papah, dan ketiga korban tersebut diantar ke Jalan Alor di daerah Bukit Bintang. Keesokan harinya sekitar pukul 18:00 waktu Malaysia ketiga korban tersebut dibawa ke hotel Nova dan dipaksa melayani pelanggan hotel untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri. Karena merasa kecewa, pada tanggal 16 Februari 2015 ketiga korban tersebut kabur dan menuju ke Kedutaan Besar Indonesia di Malaysia. Seminggu kemudian, ketiga korban dipulangkan. Kemudian sesampainya di Indonesia, pada tanggal 18 Februari 2015 ketiga korban yang bernama Desi Yulianingsih, Risa Agustina dan Wijayanti melaporkan hal ini kepada pihak kepolisian dan Mujinah berhasil ditangkap. Namun, Siti dan Lilik kabur dan belum tertangkap.¹⁰⁹

Dalam menganalisis putusan Pengadilan Negeri Kelas 1-B Kendal nomor 42/Pid Sus/2015/PN Kdl terhadap penerapan hukum yang dijadikan sebagai dasar putusan bagi terdakwa dalam kasus diatas, telah mengacu pada Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Oleh sebab itu, penulis bermaksud menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 42/Pid.Sus/2015/PN Kdl tentang tindak pidana perdagangan orang. Dalam hal ini, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1-B Kendal menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kelas 1-B Kendal pada tanggal dua puluh lima, bulan November, tahun dua ribu lima belas, Nomor 42/Pid.Sus/2015/PN Kdl.¹¹⁰

Dasar surat dakwaan tertanggal 28 Oktober 2015 yang telah dibuat oleh jaksa penuntut umum, yang menyatakan Mujinah Binti Marwi (Alm) didakwa dengan dakwaan alternatif kedua, melanggar Pasal 4 jo Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, diatas telah terbukti, terpenuhi, maka selanjutnya terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perdagangan orang.

¹⁰⁹ Wawancara Bersama Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1-B Kendal tanggal 6 Maret 2020.

¹¹⁰ Putusan Pengadilan Kelas 1-B Kendal Nomor: 42/Pid Sus/2015/PN Kdl.

Dari kasus tindak pidana perdagangan orang tersebut diatas dapat dilihat bahwa perempuan dan anak merupakan kelompok yang paling rentan menjadi korban tindak pidana perdagangan orang, terlebih lagi dari kasus yang terungkap mayoritas korban diperdagangkan untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya. Hal ini merupakan salah satu dari kejahatan Hak Asasi Manusia (HAM) dimana perempuan dan anak perlu dilindungi harga diri dan martabatnya, serta dijamin hak hidupnya untuk tumbuh dan berkembang sesuai fitrah dan kodratnya. Oleh karenanya penting bagi penegak hukum untuk memberikan perhatian khusus pada saat berurusan dan berhadapan dengan korban.

Dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak minimal satu tindakan/proses dilakukan dengan minimal satu cara untuk tujuan minimal satu bentuk eksploitasi maka seseorang sudah dapat dikatakan melakukan perdagangan , tidak akan menghilangkan penuntutan terhadap pelaku. Berdasarkan undang-undang ini dengan persetujuan atau tidak ada persetujuan dari korban pelaku tindak pidana perdagangan orang tetap dapat dituntut dan dipidana.¹¹¹

Dalam putusan Pengadilan Negeri Kelas 1-B Kendal nomor: 42/Pid Sus/2015/PN Kdl tersebut diatas dalam menjatuhkan sanksi terhadap terdakwa, hakim hanya fokus pada penghukuman kepada terdakwa. Sedangkan, peran korban di dalam persidangan hanya sebagai bagian dari pencarian kebenaran materil, yaitu sebagai saksi. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kelas 1-B Kendal pada kasus diatas belum memberikan perlindungan secara serius bagi korban tindak pidana perdagangan orang.¹¹² Didalam perlindungan korban dapat mencakup bentuk perlindungan yang bersifat tidak langsung maupun yang langsung. Perlindungan yang abstrak pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang hanya bisa dirasakan secara emosional (psikis), seperti rasa puas. Sedangkan bentuk perlindungan korban secara konkret/langsung berupa ganti kerugian yang dapat berbentuk restitusi maupun kompensasi. Bila dikaitkan dengan putusan pengadilan yang telah dijatuhkan oleh hakim kepada pelaku tindak pidana perdagangan orang, pada hakikatnya merupakan pemberian perlindungan secara tidak langsung terhadap korban. Namun pemberian pidana tersebut belum bisa memberikan rasa keadilan yang sempurna kepada korban.

¹¹¹ Penjelasan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007

¹¹² Putusan Pengadilan Kelas 1-B Kendal Nomor: 42/Pid Sus/2015/PN Kdl.

Untuk kasus diatas hakim dalam persidangan sama sekali tidak menjatuhkan hukuman tambahan yang berupa pemberian hak restitusi bagi korban dan dalam hal ini dapat mencederai hak korban untuk memperoleh hak restitusi. Munculnya putusan pengadilan seakan membenarkan pendapat yang selama ini berkembang, bahwa dengan telah dijatuhkannya pidana terhadap terdakwa maka dengan sendirinya perlindungan terhadap korban telah diberikan. Padahal perlindungan demikian belumlah memadai.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak Ari Gunawan, S.H., M.H. selaku hakim di Pengadilan Negeri Kelas 1-B Kendal pada hari Jumat, tanggal 6 Maret 2020 mengungkapkan bahwa dalam hal menjatuhkan putusan terkait dengan hak restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang, korban atau penutut umum sudah mengajukan hak restitusi seperti yang dijelaskan dalam Pasal 48 UU PTPPO. Tetapi, selama persidangan berlangsung mengenai pengajuan restitusi sebagai hak korban tidak pernah disampaikan. Meskipun didalam putusan telah mencantumkan restitusi yang harus diberikan pada korban, hal itu tidak akan membatalkan putusan. Yang pada intinya, hukuman pokok telah dijatuhkan yaitu pidana penjara dan denda. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme pelaksanaan restitusi tidaklah mudah untuk diterapkan oleh para penegak hukum, nyatanya berbanding terbalik antara apa yang tertera dalam undang-undang dengan kenyataan yang terjadi di lapangan dan pelaksanaan restitusi tidak berjalan dengan efektif karena hanya dilimpahkan pada niat dan pemikiran penegak hukum. Oleh karena itu, cara berhukum tidak hanya menggunakan logika saja melainkan juga harus dengan kenuranian.

Penegak hukum dalam peradilan pidana pada kenyataannya sering tidak melihat hak korban, tetapi lebih mewakili terpeliharanya ketertiban dalam masyarakat. Hal ini terlihat dari proses penanganan yang hanya mengkondisikan korban sebagai saksi, tanpa mengkaji penderitaan yang sudah dialami oleh korban dan hak korban untuk memperoleh keadilan serta akses untuk mengetahui bagaimana keadilan tersebut dijalankan.

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Kelas 1-B Kendal Nomor: 42/Pid Sus/2015/PN Kdl.

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya untuk bertahan hidup dan hidup sebagai manusia. Karena keberadaan manusia sebagai makhluk sosial, maka masing-masing individu memiliki kepentingan-

kepentingan yang terwujud dalam suatu bentuk kerjasama dan bahkan sebaliknya juga dapat menimbulkan pertentangan-pertentangan diantara manusia itu sendiri.¹¹³

Meskipun setiap individu dalam sebuah masyarakat tertentu memiliki kepentingan yang berbeda-beda, akan tetapi manusia tetap tidak menginginkan terjadinya bentrokan antara sesama anggota masyarakat, mereka tentu menginginkan sebuah kedamaian yang memungkinkan keinginan-keinginan manusia dapat terwujud. Dalam hal hidup bermasyarakat, berpuncak pada suatu organisasi negara yang merdeka, maka tertib bermasyarakat dipedomani oleh dasar negara tersebut. Apabila hal ini ditinjau dari segi hukum, maka tertib bermasyarakat yang berupa tertib hukum, haruslah didasarkan pada Undang-Undang Dasar negara tersebut.¹¹⁴

Terwujudnya hubungan masyarakat yang damai, dan tertib dapat dicapai dengan adanya sebuah peraturan hukum yang bersifat mengatur dan peraturan hukum yang bersifat memaksa kepada setiap masyarakat agar dapat mematuhi hukum. Setiap hubungan kemasyarakatan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum yang ada dan berlaku dalam masyarakat, sehingga peraturan-peraturan hukum yang ada haruslah sesuai dengan asas-asas keadilan dalam masyarakat, untuk menjaga agar peraturan-peraturan hukum dapat diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia.¹¹⁵

Upaya untuk meminimalkan tingkat kejahatan terus dilakukan, baik yang bersifat preventif maupun represif. Hal yang bersifat preventif misalnya dengan dikeluarkannya peraturan dan Undang-undang. Sedangkan yang bersifat represif yaitu adanya hukuman-hukuman terhadap pihak-pihak yang telah melakukan kejahatan ataupun pelanggaran. Adanya suatu hukuman yang diancamkan kepada seorang pelaku jarimah bertujuan agar orang lain tidak meniru untuk berbuat suatu jarimah serupa, sebab larangan atau perintah semata-mata tidak akan cukup. Meskipun hukuman itu sendiri bukan suatu kebaikan, bahkan suatu perusakan bagi si pembuat sendiri, namun hukuman tersebut diperlukan, sebab bisa membawa keuntungan yang nyata bagi masyarakat. Ketika terdapat seseorang yang berbuat jahat kemudian ia dihukum, maka ini merupakan pelajaran bagi orang lain agar tidak melakukan kejahatan.

¹¹³ Nico Ngani dan A. Qiram Syamsudin Meliala, *Psikologi dan Kriminal dalam Teori dan Praktek Hukum Pidana, cet. Ke-1*, (Yogyakarta: Kedaulatan Rakyat, 1985), hlm.25.

¹¹⁴ Padmo Wahjono, *Sistem Hukum Nasional dalam Negara Hukum Pancasila: Pidato Ilmiah pada Peringatan Dies Natalis Universitas Indonesia ke-33*, (Jakarta: Rajawali, 1983), hlm. 1.

¹¹⁵ Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1995), hlm. 48.

Menurut hukum pidana Islam kata jarimah berasal dari kata “*jarama*” kemudian menjadi bentuk masdar “*jaramatan*” yang artinya perbuatan dosa, perbuatan salah atau kejahatan. Pelakunya dinamakan dengan “*jarim*”, dan yang dikenakan perbuatan itu adalah “*mujaram alaih*”.¹¹⁶ Menurut istilah fuqaha’ yang dimaksud dengan jarimah adalah segala larangan syara’ (melakukan hal-hal yang dilarang atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) yang diancamkan oleh Allah dengan hukuman had atau ta’zir.¹¹⁷

Yang dimaksud dengan larangan adalah mengabaikan perbuatan yang diperintahkan syara’ suatu ketentuan yang berasal dari nash, had adalah ketentuan hukuman yang sudah ditentukan Allah, sedangkan ta’zir ialah hukuman atau pengajaran yang besar kecilnya ditetapkan oleh penguasa. Larangan-larangan syara’ tersebut bisa berbentuk melakukan perbuatan yang dilarang ataupun tidak melakukan suatu perbuatan yang diperintahkan. Melakukan perbuatan yang dilarang misalnya seorang memukul orang lain dengan benda tajam yang mengakibatkan korbannya luka atau tewas. Adapun contoh jarimah berupa tidak melakukan suatu perbuatan yang diperintahkan ialah seseorang tidak memberi makan anaknya yang masih kecil atau seorang suami yang tidak memberikan nafkah yang cukup bagi keluarganya.¹¹⁸

Pengertian jarimah berarti perbuatan pidana, peristiwa pidana, tindak pidana atau delik pidana dalam hukum positif. Hanya bedanya hukum positif membedakan antara kejahatan atau pelanggaran mengingat berat ringannya hukuman, sedangkan syariat Islam tidak membedakannya, semuanya disebut jarimah mengingat sifat pidananya.¹¹⁹

Suatu perbuatan dianggap jarimah apabila dapat merugikan kepada aturan masyarakat, kepercayaan-kepercayaan, atau merugikan kehidupan anggota masyarakat, baik benda, nama baik atau perasaannya dengan pertimbangan-pertimbangan lain yang harus dihormati. Sedangkan, suatu hukuman agar tidak terjadi jarimah atau pelanggaran dalam masyarakat, sebab dengan larangan-larangan saja tidak cukup, meskipun hukuman itu juga bukan sebuah kebaikan bahkan dapat dikatakan sebagai kerusakan bagi si pelaku. Namun hukuman tersebut sangat diperlukan untuk menciptakan ketenteraman dalam masyarakat, karena dasar pelanggaran suatu perbuatan itu adalah pemeliharaan kepentingan masyarakat itu sendiri.¹²⁰

¹¹⁶ Marsum, *Jinayah (hukum pidana Islam)*, (Yogyakarta: BAG, Penerbit FH UII, 1991), hlm.2.

¹¹⁷ A. Jazuli, *Fiqh jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2000), hlm.1.

¹¹⁸ A. Jazuli, *Fiqh jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hlm.4.

¹¹⁹ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm.1.

¹²⁰ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm.2.

Dari uraian diatas, dapat dikatakan bahwa yang dinamakan jarimah adalah melaksanakan perbuatan-perbuatan terlarang dan meninggalkan perbuatan-perbuatan wajib yang diancam syara' dengan hukuman had dan ta'zir , kalau perintah atau larangan itu tidak diancam dengan hukuman bukan dinamakan dengan jarimah. Pengertian jarimah tersebut terdapat ketentuan-ketentuan syara' berupa larangan atau perintah yang berasal dari ketentuan nash baik dari Al-Qur'an atau Hadist, kemudian ketentuan syara' tersebut ditujukan kepada orang-orang yang mampu untuk memahaminya.¹²¹

Suatu perbuatan baru dianggap sebagai tindak pidana apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi. Unsur-unsur ini ada yang umum dan ada yang khusus. Unsur umum berlaku untuk semua jarimah, sedangkan unsur khusus hanya berlaku untuk masing-masing jarimah dan berbeda antara jarimah satu dengan jarimah yang lain. Adapun yang termasuk dalam unsur-unsur umum jarimah adalah sebagai berikut:

- d. Unsur formil (adanya undang-undang atau nash), yaitu nash yang melarang perbuatan dan mengancam perbuatan terhadapnya.
- e. Unsur materiil (sifat melawan hukum), yaitu adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik perbuatan- perbuatan nyata maupun sikap tidak berbuat.
- f. Unsur moril (pelakunya mukallaf), yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap jarimah yang diperbuatnya.

Selain ketiga unsur tersebut di atas yang harus ada dalam suatu tindak pidana yang merupakan unsur-unsur umum terdapat juga unsur-unsur khusus yang ada pada masing-masing tindak pidana. Unsur khusus ialah unsur yang hanya terdapat pada peristiwa pidana (jarimah) tertentu dan berbeda antara unsur khusus pada jenis jarimah yang satu dengan jenis jarimah yang lainnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa antara unsur umum dan unsur khusus pada jarimah itu ada perbedaan. Unsur umum jarimah ancumannya hanya satu dan sama pada setiap jarimah, sedangkan unsur khusus bermacam-macam serta berbeda-beda pada setiap jenis tindak pidana (jarimah).¹²²

¹²¹ Marsum, *Jinayah (hukum pidana Islam)*, (Yogyakarta: BAG, Penerbit FH UII, 1991), hlm.3.

¹²² Ahmad Wardi Mushlih, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafindo, 2004, hlm. 28

Dasar pelarangan sesuatu perbuatan ialah pemeliharaan kepentingan masyarakat itu sendiri. Tuhan yang mengadakan larangan-larangan (hukum-hukum) tidak akan mendapatkan keuntungan karena ketaatan manusia, sebagaimana juga tidak akan menderita kerugian karena pendurhakaan mereka. Setelah terwujudnya tindak pidana, maka akan dipertanggung jawabkan ke dalam hukum pidana, termasuk juga dalam hukum islam (jarimah).¹²³

Yang dimaksud dengan pertanggungjawaban pidana adalah kebebasan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan. Sebagai salah satu unsur dalam terjadinya suatu jarimah, yaitu ebagai unsur moril, pertanggungjawaban pidana harus meliputi tiga hal:

1. Terdapatnya perbuatan yang dilarang,
2. Adanya kebebasan dalam berbuat atau tidak berbuat.
3. Kesadaran bahwa perbuatan itu mempunyai akibat tertentu.

Pertanggungjawaban pidana (Al-mas'uliyah al-jinaiyyah) hanya ada kalau ketiga hal tersebut hadir dalam pribadi pembuat delik. Dan pertanggungjawaban pidana ini tidak hanya bagi orang, tetapi juga berlaku bagi badan hukum, namun dikarenakan badan hukum ini tidak berbuat secara langsung mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka pertanggungjawabannya dikenakan kepada orang yang mewakili badan hukum tersebut.

Hukuman dimaksudkan sebagai upaya mewujudkan terciptanya ketertiban dan ketenteraman masyarakat, untuk itu harus ada kesesuaian antara hukuman sebagai beban dengan kepentingan masyarakat. Besar kecilnya hukuman yang diberikan kepada pelaku jarimah, selain ditentukan oleh akibat yang ditimbulkan, juga ditentukan oleh hal-hal lain yang terdapat dalam diri pembuat tindak pidana. Sebab adanya perbuatan melawan hukum adakalanya secara kebetulan kesepakatan bersama, langsung atau tidak langsung, sengaja atau tidak sengaja dan lain-lain. Adanya perbedaan bentuk-bentuk perlawanan terhadap hukum mengakibatkan adanya tingkat-tingkat dalam pertanggungjawaban pidana.¹²⁴

Menurut Kuntowijoyo dalam proses transformasi konsep hukum Islam, dapat digunakan teori Objektifikasi. Yang dimaksudkan dengan teori objektifikasi adalah perbuatan rasional nilai yang diwujudkan ke dalam perbuatan rasional, sehingga orang luar pun dapat menikmati tanpa harus menyetujui nilai-nilai asal. Objektifikasi dalam Islam tetap berpegang teguh pada al-Quran sebagai pedoman agama Islam. Namun, harus di

¹²³ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung : Pustaka Setia, 2000), hlm.175.

¹²⁴ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung : Pustaka Setia, 2000), hlm.175.

objektifikasikan sebelum nilai-nilai yang ada di usung pada hukum positif.¹²⁵ Dalam proses Objektifikasi, nilai Islam harus diterjemahkan dalam kategori objektif sehingga dapat diterima oleh semua pihak, baik oleh kalangan muslim maupun non-muslim. Kriteria objektif yang dimaksudkannya adalah jika perbuatan yang dimaksudkan dilaksanakan sebagai sesuatu yang natural bukan sebagai perbuatan keagamaan.

Dalam transformasi konsep hukum Islam, maka diperlukan sebuah teori. Maka teori Objektifikasi dapat dijadikan sebagai landasan berpikir untuk melakukan transformasi konsep tersebut. Karena dalam objektifikasi konsep yang terkandung dalam hukum Islam diterjemahkan sebagai sesuatu yang netral sehingga bersifat objektif.

Penerapan Hukuman konsep mengenai qisas-diyat merupakan konsep yang ada dalam hukum Islam, maka diperlukan penjelasan mengenai apa saja nilai-nilai yang terkandung dalam konsep tersebut. Jarimah qisas-diyat adalah perbuatan-perbuatan yang diancamkan hukuman qisas serta diyat. Jarimah qisas-diyat adalah hukuman yang telah ditetapkan batasannya, tidak memiliki batas terendah maupun tertinggi, tetapi menjadi batas perseorangan, dengan pengertian bahwa korban dapat memaafkan pelaku apabila telah dimaafkan maka hukuman terhadap pelaku telah terhapuskan.

H.M.K. Bakry menyebutkan dalam bukunya kitab Jinayat (hukum Pidana Islam) qisas adalah pembalasan yang serupa dengan perbuatan melukai atau merusakkan anggota badan atau menghilangkan manfaatnya sesuai dengan pelanggaran yang dibuatnya. Qisas bisa juga diartikan sebagai hukuman yang berupa pembalasan yang setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh seseorang terhadap tubuh dan jiwa secara sengaja.¹²⁶

Sedangkan yang dimaksud dengan diyat adalah denda yang dibayarkan sebagai ganti rugi kepada korban atau keluarganya melalui keputusan hakim. Meskipun bersifat hukuman, diyat merupakan harta yang diberikan pada keluarga korban bukan pemerintah. Dari segi ini, diyat lebih mirip ganti rugi. Apalagi besarnya dapat berbeda menurut perbedaan kerugian materiil yang terjadi dan menurut perbedaan kesengajaan atau tidaknya sebuah delik.

¹²⁵ Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam*, Bandung: Mizan, 1997, hal. 66-67.

¹²⁶ H.M.K.Bakry, Kitab Djinaat: *Hukum Pidana dalam Islam*, Solo: Sitti Sjamsijah, t.t. hal. 19

Jarimah qisas-diyat adalah hukuman yang berupa pembalasan yang setimpal atau pembayaran ganti rugi atas tindak pidana terhadap tubuh dan jiwa. Hukuman qisas-diyat bagi orang yang membunuh atau menganiaya orang lain tanpa hak adalah bukti bahwa Islam sangat membela dan memperhatikan keselamatan jiwa seseorang.¹²⁷ Adanya hukuman yang setimpal dan berat tersebut, membuat orang akan berpikir beberapa kali lagi bila akan melakukan kejahatan terhadap tubuh dan jiwa terhadap orang lain, baik yang disebabkan rasa dendam ataupun karena ada maksud lainnya. Tegasnya sebuah hukuman dalam Islam seperti qisas dan diyat dimaksudkan sebagai suatu pernyataan bahwa sesungguhnya perbuatan menganiaya sebagai perbuatan yang tidak adil, sehingga dengan demikian, siapapun yang melakukan perbuatan tersebut harus mempertanggung jawabkannya di depan hukum. Hal tersebut sesuai dengan tujuan pokok pemidanaan dalam syariat Islam yaitu pencegahan serta balasan (ar-radu waz-zahru), perbaikan dan pengajaran (al-islah wat-tahdzib).

Dalam proses Objektifikasi, konsep-konsep yang ada dalam hukum pidana Islam harus diterjemahkan agar dapat dikategorikan menjadi sesuatu yang objektif sehingga dapat diterima oleh semua pihak, baik kalangan muslim maupun non-muslim. Kriteria objektif yang dimaksudkannya adalah mewujudkan konsep yang ada dalam hukum pidana Islam menjadi konsep yang dapat sebagai sesuatu yang natural bukan sebagai perbuatan keagamaan.

Dalam jarimah qisas-diyat, tindak pidana yang dapat dikenai ancaman jarimah tersebut adalah tindak pidana terhadap tubuh dan jiwa, salah satunya yaitu tindak pidana perdagangan orang. Namun ancaman pidana yang dibebankan terhadap kejahatan ini, belum menganut konsep yang ada dalam hukum pidana Islam. Bahkan, pada dasarnya ancaman pidana yang diancamkan pada perbuatan-perbuatan tersebut tidak lagi sesuai dengan kondisi saat ini di Indonesia. Hal tersebut karena KUHP yang saat ini masih berlaku di Indonesia merupakan warisan pemerintah belanda yang diberlakukan melalui UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.¹²⁸

Tindak pidana perdagangan orang yang termasuk dalam penganiayaan sengaja memiliki perbedaan ancaman hukuman antara hukum Pidana Islam dengan KUHP. Dalam penganiayaan sengaja hukumannya adalah qisās yang dapat diganti dengan

¹²⁷ Marfuatul Latifah, "Upaya Transformasi Konseo Jarimah Qisash-Diyat Pada Hukum Positif Melalui RUU KUHP", <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/188/130>, diakses pada 22/06/202 Pukul 21:15.

¹²⁸ Marfuatul Latifah, "Upaya Transformasi Konseo Jarimah Qisash-Diyat Pada Hukum Positif Melalui RUU KUHP", <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/188/130>, diakses pada 22/06/202 Pukul 21:15.

diyat apabila korban atau walinya menginginkan diyat. Dalam hukum Pidana Nasional hukuman bagi penganiayaan sengaja adalah penjara lamanya juga bervariasi ada yang dua tahun delapan bulan, empat tahun, tujuh, delapan, dan dua belas tahun. Hal tersebut seperti yang disebutkan dalam BAB XX tentang Penganiayaan.

Sanksi pidana yang ditetapkan dalam hukum pidana Islam dijatuhkan sesuai dengan jenis perbuatan pidana yang telah dilakukan. Hal tersebut sebagai upaya pemberian balasan yang setimpal sehingga mampu menghilangkan niat pembalasan dendam dengan cara yang lebih berat dan lebih tidak beradab. Hukum pidana Islam juga memiliki target pemidanaan yang ingin dicapai dalam setiap sanksi pidana. Target pemidanaan tersebut adalah mendidik individu, menciptakan keadilan di tengah masyarakat, serta menciptakan kemaslahatan. Dalam setiap sanksi pidana ketiga target ini harus menjadi patokan penetapan sanksi pidana.¹²⁹

Bentuk qisas yang diterapkan pada penganiayaan secara sengaja. Dalam perbuatan ini, qisas dilakukan setara dengan akibat dari perbuatan yang telah dilakukan. Sebagai contoh apabila dalam penganiayaan tersebut mengakibatkan patahnya kaki kanan korban, maka pelaku juga akan dijatuhi hukuman yang sama yaitu dipatahkan kaki kanannya. Penjatuhan hukuman tersebut tidak serta merta dilakukan korban atau keluarganya, namun harus melalui putusan pengadilan dan dilakukan oleh aparat penegak hukum yang berhak melaksanakan eksekusi tersebut.

Sedangkan dalam jarimah diyat dapat dikatakan bahwa diyat sebenarnya merupakan sebuah pembayaran ganti rugi atas tindak pidana terhadap tubuh dan jiwa. Diyat dapat diberlakukan pada setiap tindak pidana terhadap tubuh dan jiwa dan diberlakukan melalui putusan pengadilan atas kesepakatan keluarga atau ahli waris korban. Sedangkan dalam tindak pidana penganiayaan, korban melalui pengadilan dapat menuntut ganti rugi atas perbuatan yang telah dilakukan pelaku padanya.¹³⁰

Dalam hukum pidana Nasional belum ada hukuman diyat. Memang ada denda tapi biasanya denda bukan hukuman alternatif seperti tujuan dari hukuman diyat, melainkan hukuman tambahan. Memang dalam hukum pidana positif ada pertanggung jawaban pengganti namun, maksudnya berbeda dengan diyat. Kalau dalam pertanggung jawaban pengganti di pidana positif adalah pertanggung jawaban menurut hukum seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain.

Sedangkan apabila menurut hukum pidana Islam pertanggung jawaban pengganti

¹²⁹Marfuatul Latifah, "Upaya Transformasi Konsepsi Jarimah Qisash-Diyat Pada Hukum Positif Melalui RUU KUHP", <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/188/130>, diakses pada 22/06/2022 Pukul 21:15

¹³⁰A. Djazuli, *Fiqh Jinayat: Upaya Menaggulangi Kejahatan dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997, hal.144-145.

atau diyat lebih ditekankan pada pemberian ganti rugi oleh pelaku tindak pidana dan keluarganya, kepada keluarga korban. Dalam kemajemukan yang ada di Indonesia, jarimah qisas-diyat tidak dapat secara harfiah dilaksanakan di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan hal yang majemuk di Indonesia tidak hanya suku dan budaya. Agama yang diakui di Indonesia juga ada bermacam-macam. Hal tersebut menjadikan kompleksitas pemikiran yang bermunculan ketika jarimah qisas-diyat diberlakukan di Indonesia.

Hal lain yang juga mempengaruhi penegakan jarimah qisas-diyat di Indonesia adalah supremasi hukum di Indonesia belum dijalankan oleh lembaga yang independen, sehingga belum dapat menghasilkan produk hukum yang objektif dan amanah. Sementara dalam perjalanannya hukum di Indonesia menuntut adanya perubahan sikap mental dan menghendaki agar hukum tidak hanya berfungsi sebagai pengendali sosial, namun juga hukum yang ada tidak merugikan salah satu pihak dan tidak terjadi tarik menarik antar kelompok.¹³¹

Dengan menggunakan teori objektifikasi, usaha pelaksanaan transformasi hukum pidana Islam terhadap hukum pidana nasional khususnya pada penerapan jarimah qisas-diyat akan menjadi mudah untuk diterima, karena berusaha bersikap objektif (tidak berat sebelah) agar nilai yang diusung dapat diterima tanpa harus menyakini nilai asal yang melandasinya. Dengan teori ini nilai Islam harus diterjemahkan dalam kategori objektif sehingga, dapat diterima oleh semua pihak baik kalangan muslim maupun non-muslim. Kriteria objektif yang dimaksudkannya adalah jika perbuatan yang dimaksudkan dilaksanakan sebagai sesuatu yang natural bukan sebagai perbuatan keagamaan.

Oleh sebab itu, penggunaan teori objektifikasi sangatlah layak untuk digunakan. Disamping itu dalam Islam hal tersebut juga tidak dilarang, yaitu mengambil jalan tengah dalam mencari kemaslahatan bagi umat. Dari pidana Islam dapat digunakan sumbernya dari wahyu sedangkan dari pidana positif sumbernya adalah akal. Sangatlah tepat apabila teori obyektifikasi diambil sebagai jalan tengah dengan tidak mengesampingkan kedua paradigma yang ada yaitu hukum pidana Islam dan Hukum pidana positif.¹³²

Proses objektifikasi tidaklah langsung mengganti dari hukum positif ke hukum Islam melainkan melalui beberapa tahapan. Tahapan-tahapan itu adalah dalam proses objektifikasi hukum Islam tetap dijadikan sumber agar dapat dijadikan hukum positif

¹³¹ Marfuatul Latifah, "Upaya Transformasi Konsepsi Jarimah Qisash-Diyat Pada Hukum Positif Melalui RUU KUHP", <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/188/130>, diakses pada 22/06/2022 Pukul 21:15

¹³² Marfuatul Latifah, "Upaya Transformasi Konsepsi Jarimah Qisash-Diyat Pada Hukum Positif Melalui RUU KUHP", <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/188/130>, diakses pada 22/06/2022 Pukul 21:15

maka semua pihak yang ada harus dilibatkan dan harus mendapatkan persetujuan dari pihak-pihak yang ada tersebut. Dalam hal ini hukum Islam harus dipahami substansinya bukan dalam kerangka normatif. Objektifikasi Islam harus dipahami sebagai sebuah konsep yang mendasarkan diri pada sebuah analisis sosial bukan berangkat dari analisis yang bersifat tekstual. Dalam memahami ajaran Islam pendekatan ilmu yang digunakan untuk memahami ayat-ayat al-Quran tidak sekedar formulasi normative yang menafsirkan kenyataan sesuai dengan kaidah-kaidah yang diyakini sebagai suatu kebenaran, akan tetapi dapat juga di kembangkan menjadi formulasi teoritis ilmiah yaitu melihat kenyataan sesuai dengan kenyataan, otonom dari kesadaran pandangannya.

Dalam objektifikasi ayat-ayat dan hadis yang ada harus disikapi sebagai sebuah ilmu bukan ideologi sebab ideologi bersifat subjektif, normatif, dan tertutup. Sedangkan dalam ilmu berbeda. Ilmu bersifat objektif, faktual dan terbuka.¹⁴ Dalam tulisan ini jarimah qisas-diyat jika dilihat sebagai ideology jarimah akan bersifat subjektif dalam arti jarimah ini hanya didasarkan pada dendam pihak keluarga korban terhadap pelaku tindak pidana, tetapi apabila dilihat sebagai ilmu jarimah ini akan menjadi objektif karena jarimah ini dipergunakan untuk melindungi pertumpahan darah dan memelihara jiwa pada umumnya. Karena dengan adanya jarimah qisas-diyat, yang akan terjaga adalah dua nyawa sekaligus yaitu nyawa korban dan nyawa pelaku kejahatan, sebab pelaku akan berfikir berulang kali sebelum melakukan kejahatan karena ia sadar akan konsekuensi yang akan diterima apabila ia melakukan kejahatan tersebut. Setelah menjabarkan langkah-langkah objektifikasi, maka langkah yang harus dilakukan selanjutnya adalah menginventarisir konsep-konsep apa saja dari jarimah qisas-diyat yang dapat ditransformasikan pada hukum nasional.¹³³

Dalam penulisan ini, upaya objektifikasi lebih dititikberatkan pada jarimah diyat. Seperti telah disebutkan sebelumnya, jarimah diyat relatif belum dikenal dan belum ada pidananya dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Pidana denda yang ada di Indonesia tidak dapat disamakan, begitu juga pemberian ganti rugi. Pemberian ganti rugi bukan merupakan pidana yang berdiri sendiri, biasanya pemberian ganti rugi diberikan bersamaan dengan pidana yang lain sebagai pidana tambahan.¹³⁴

Apabila dilakukan objektifikasi terhadap jarimah diyat, maka harus ditetapkan disadari bahwa dengan pemberian diyat atau ganti rugi, maka harus menimbulkan

¹³³Marfuatul Latifah, "Upaya Transformasi Konseo Jarimah Qisash-Diyat Pada Hukum Positif Melalui RUU KUHP", <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/188/130>, diakses pada 22/06/202 Pukul 21:15

¹³⁴ A. Djazuli, Fiqh Jinayat: *Upaya Menaggulangi Kejahatan dalam Islam*, hal.146.

manfaat yang baik bagi kedua belah pihak baik pihak korban dan pihak pelaku Jarimah diyat dapat dijatuhkan melalui putusan pengadilan atas pertimbangan korban dan atau keluarganya. Besaran ganti rugi yang diberikan tergantung dari jenis kerugian yang dihasilkan dari tidak pidana tersebut. Sebagai contoh dalam perdagangan orang yang dapat dikategorikan sebagai penganiayaan. Apabila korban dari tindak pidana tersebut mengalami cacat permanen akibat penganiayaan yang dilakukan oleh seseorang, dan cacat tersebut menghambatnya mencari nafkah untuk menghidupi dirinya dan keluarganya, maka melalui putusan pengadilan pelaku tindak pidana perdagangan orang dapat dijatuhi hukuman diyat. Besarnya diyat yang diberikan diukur oleh hakim sebagai penopang kehidupan korban untuk mengganti kerugian yang ada.

Ketika konsep jarimah diyat telah diobjektifikasikan maka perlu dilakukan upaya penyertaan konsep yang telah diobjektifikasikan tersebut dalam sebuah proses legislasi. Karena tindak pidana perdagangan orang pengaturannya berada dalam KUHP, maka dalam upaya perubahan KUHP konsep yang telah di objektifikasikan tersebut perlu dimasukkan dalam RUU KUHP yang akan dibahas.¹³⁵

Berikut ini usulan penuangan konsep jarimah diyat dalam RUU KUHP:

1. Transformasi konsep jarimah qisas-diyat dalam RUU KUHP perlu diawali dengan menambahkan jenis pidana ganti rugi yang berbeda dengan denda. Dalam RUU KUHP, terdapat dua jenis sanksi pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana yang termasuk pidana pokok adalah pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan pidana denda, dan pidana kerja sosial. Sedangkan yang termasuk dalam pidana tambahan adalah pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan tagihan, pengumuman putusan hakim, pembayaran ganti kerugian, dan pemenuhan kewajiban adat. Dalam upaya transformasi konsep jarimah diyat, harus melakukan reformulasi pidana pokok yaitu menempatkan pidana pembayaran ganti rugi sebagai salah satu pidana pokok yang dapat berdiri sendiri sebagai ancama pidana.¹³⁶
2. Perlu diatur mengenai pidana ganti rugi sebagai bentuk objektifikasi konsep jarimah diyat. Jarimah diyat dapat ditransformasikan dalam bentuk ganti rugi. Besarannya ditentukan oleh hakim melalui putusan pengadilan dan berdasarkan kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang telah dilakukan. Dalam diyat,

¹³⁵ Marfuatul Latifah, "Upaya Transformasi Konseo Jarimah Qisash-Diyat Pada Hukum Positif Melalui RUU KUHP", <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/188/130>, diakses pada 22/06/202 Pukul 21:15

¹³⁶ Penjelasan Pasal 360 KUHP.

dibutuhkan partisipasi semua pihak yaitu korban atau keluarganya, pelaku yang ditengahi oleh Negara dalam hal ini diwakili oleh pengadilan dalam penentuan

3. besaran ganti rugi yang dijatuhkan. Ketika Indonesia memutuskan untuk merumuskan konsep yang ada dalam jarimah qisas-diyat ke dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, maka akan terdapat konsekuensi yang harus dilakukan oleh pemerintah. Konsekuensi tersebut antara lain adalah: memberikan penyuluhan terhadap para hakim di setiap tingkatan pengadilan berkaitan dengan konsep jarimah qisas-diyat dan tujuan mengapa pidana tersebut merupakan pilihan serta alternatif dari pidana pokok lain yang berlaku selama ini. Konsekuensi lain selain pada Hakim, penyuluhan juga perlu diberikan aparat penegak hukum lainnya seperti jaksa dan polisi. Selain itu pemerintah juga perlu mendelegasikan kewenangan pengawasan pada pihak yang berwenang.¹³⁷ Karena pelaksanaan pidana ini tidak hanya pidana yang sekali dijalankan ada kemungkinan pembayaran ganti rugi secara berkala sesuai dengan akibat dari tindak pidana yang telah dilakukan. Setelah melakukan pembahasan mengenai mekanisme transformasi konsep jarimah qisas-diyat pada hukum positif di Indonesia, tentunya akan ditemui banyak kendala dalam upaya tersebut. Kendala tersebut tidak hanya datang dari golongan non-muslim sebagai pihak yang tidak memiliki hukum Islam, kendala dari umat muslim akan upaya transformasi ini juga tidak sedikit jumlahnya. Maka perlu juga dikaji kendala-kendala yang akan ditemui dalam upaya tersebut. Kendala-kendala tersebut antara lain:

1. Banyak umat Islam yang belum dapat menerima penerapan hukum pidana Islam khususnya jarimah qisas-diyat. Sejarah mencatat, hukum Islam pernah diterapkan untuk waktu yang lama, di daerah yang sangat luas, kultur, bahasa, agama, yang berbeda-beda sejak masa nabi hingga kekhalifahan Turki Usmani bahkan hingga kini di beberapa negara masih menggunakan hukum Islam sebagai hukum yang berlaku di negaranya.
2. Belum bersatunya umat Islam untuk menegakkan syariat Islam. Para pendukung syariat Islam sangat marah bila syariat Islam dilecehkan. Tetapi, tidak mampu menghimpun kekuatan untuk memperjuangkan perwujudan harapannya tersebut. Hal tersebut diperberat dengan kurangnya kemampuan berkonsolidasi di antara umat Islam sendiri,

¹³⁷ Makhrus Munajat, *Reaktualisasi Pemikiran Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Cakrawala, 2006, hal. 216.

karena masing-masing berusaha saling menonjolkan argumen dan metode masing-masing¹³⁸

¹³⁸Marfuatul Latifah, “Upaya Transformasi Konseo Jarimah Qisash-Diyat Pada Hukum Positif Melalui RUU KUHP”, <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/188/130>, diakses pada 22/06/202 Pukul 21:15

3. Terdapat kendala yuridis yaitu belum adanya hukum pidana yang bersumber dari hukum Pidana Islam dan belum adanya upaya yang sistematis untuk merumuskannya. Hal tersebut dapat dilihat sampai saat ini belum ada produk hukum yang bersifat intergral yang mengusung nilai-nilai dari hukum pidana Islam.
4. Belum meluasnya pengajaran hukum Pidana Islam di sekolah-sekolah dan universitas-universitas yang ada di Indonesia khususnya fakultas hukum, sehingga usaha untuk mengenalkan hukum Pidana Islam lebih jauh kepada masyarakat menjadi sangat lambat. Hal tersebut lebih dipersulit lagi dengan kurang banyaknya literatur yang mengulas tentang hukum pidana Islam.
5. Kurang kuatnya political will untuk mensukseskan.

political will untuk mensukseskan.¹³⁹

¹³⁹ Marfuatul Latifah, “Upaya Transformasi Konseo Jarimah Qisash-Diyat Pada Hukum Positif Melalui RUU KUHP”, <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/188/130>, diakses pada 22/06/202 Pukul 21:15

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan hasil penelitian yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam putusan Pengadilan Negeri Kelas 1-B Kendal No. 42/Pid.Sus/2015/PN Kdl tentang tindak pidana perdagangan orang unsur sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 4 jo Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 telah terpenuhi. Dari fakta-fakta persidangan berhasil diungkap bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi diluar wilayah Negara Republik Indonesia. Tetapi, dalam pemberian hak restitusi terhadap korban dan saksi korban tindak pidana perdagangan orang masih kurang kuat. Dimana dalam putusan tersebut telah membebankan hak restitusi kepada terdakwa namun, didalam persidangan tidak pernah disampaikan dan korban tidak diberikan hak restitusi tersebut. Yang pada intinya, hukuman pokok telah dijatuhkan yaitu pidana penjara dan denda.
2. Sedangkan dalam hukum pidana Islam hak restitusi tidak persis dengan diyat karena diyat itu bersifat menggantikan hukuman, sedangkan di dalam kasus ini masih harus menjalani hukuman pidana. Maka, dalam ini dikatakan dalam transformasi konsep diyat. Transformasi Jarimah qisas-diyat dapat dilakukan melalui proses objektifikasi, yang tahapannya adalah menjadikan hukum pidana Islam sebagai sumber untuk penentuan hukuman dengan tidak mengesampingkan hukum positif pada khususnya dalam jarimah qisas-diyat yang hukumannya adalah qisas dan diyat. Hukum yang dihasilkan sebisa mungkin dianggap sebagai sesuatu yang natural bukan sebagai perbuatan keagamaan, maka hukuman diyat dapat juga berlaku di Indonesia dengan bentuk pemberian ganti rugi kepada korban atau keluarganya sesuai dengan jumlah kerugian yang akan ditimbulkan. Jumlahnya bermacam-macam sesuai dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang. Sehingga hukum yang tercipta akan mendapatkan persetujuan dari masyarakat sebagai objek dari hukum dan hukum yang telah diciptakan dapat dijelaskan sebagaimana mestinya.

B. Saran

1. Diperlukan langkah-langkah kongkrit untuk pemberantasan tindak pidana perdagangan orang di Indonesia. Oleh karenanya, semua pihak baik pemerintah, ulama, masyarakat hendaknya berpartisipasi aktif dalam mencegah segala kejahatan, khususnya tindak pidana perdagangan orang. Karena tindak pidana perdagangan orang bukanlah tindak pidana biasa, di mana jaringannya tidak hanya sebatas regional akan tetapi sudah cukup luas.
2. Dalam hal ini Desi Yulianingsih, Risa Agustina dan Wijayanti yang menjadi korban dan saksi korban tindak pidana perdagangan orang hendaknya mendapatkan jaminan perlindungan hak korban (restitusi) yang semestinya sebagaimana diatur dalam UU Nomor 21 Tahun 2017 Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2), dan hendaknya dalam menangani ataupun memutuskan perkara kasus perdagangan orang bagi pihak-pihak yang berwenang menjalankan tugas persidangan dengan memahami dan menguasai materi serta permasalahannya sehingga dapat menerapkan kaidah dasar hukum yang tepat.
3. Perlunya setiap orang memahami dan melaksanakan dalil dalam Al-Qur'an surat Al-Fushshilat ayat 34 yang artinya:
“Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang baik. Maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia”.
Dengan arti lain, bahwa Allah SWT dengan sengaja menciptakan manusia berbeda-beda, termasuk juga keragaman akidah dan agama. Maka dari itu, hal ini seharusnya tidak menjadi sumber konflik tetapi seharusnya menjadi saling mengenal satu sama lain.

C. Penutup

Demikian skripsi yang penulis buat, skripsi ini sepenuhnya penulis buat dengan melalui proses wawancara dengan pihak terkait dan mengumpulkan data dari Pengadilan Negeri Kelas 1-B Kendal. Apabila ada kesalahan dalam penulisan, saya mohon maaf.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abu Amar, Imron. *terjemahan fat-hul qarib. Kudus: Menara Kudus. 1983. A Hanafi. Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang. 1976.
- Alfitra. *Modus Operandi Pidana Khusus di Luar KUHP*. Jakarta: Penebar Swadaya
- An-Nasa'i. *Sunnan An-Nasa'i*. Riyad: Maktabah Al-Ma'arif.
- asy-Syafi'i, Abu Abdullah Muhammad Idri>s. Al-Umm, (Libanon: Darul Ihya' at- Turats al-'Araby, Beirut, 2000), Juz. VII, h. 352.
- Bakhri, Syaiful, *Sistim Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaruan Teori dan Praktik Peradilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2014.
- Bin Umar Al-Daruqutni, Ali. Sunan Al-Daruqutni. Bairut: Daru Ibn Hazm. 2011.
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Raja Grafindo. 2010. Djazuli, A. *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*. Jakarta: PT Raja Grafindo. 2000.
- Djazuli, A. *Fiqh Jinayat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1977.
- Faisal Salam, Moch, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju. 2001.
- Indah, Maya, *Perlindungan Korban*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Irfan, Nurul, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah. 2014.
- Isa Muhammad Bin Isa Bin Sauroh Al-Tirmidzi, Abi. Jami' Al-Tirmidzi. Riyadh: Baitul Afkar Al-Dauliyah.
- Karmaji , M. dan R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan resmi dan Komentar*, Bandung: P.T Karya Nusantara. 1988.
- Khotmaulana Hutawuruk, Rufinus, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Jakarta: Sinnar Grafika. 2013.
- Lamintang, P.A.F, *Delik-Delik Khusus Tindak Pidana-Tindak Pidana Melanggar*, 2004.
- Mulyadi, Mahmud, *Criminal Policy Pendekatan Integral Panel Policy dan Non Panel Policy dalam Penanganan kejahatan dan Kekerasan*, Medan: Pustaka Bangsa Press. 2008.

- Munajat, Makrus, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Logung Pustaka. 2014.
- Reaktualisasi, *Pemikiran Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Cakrawala. 2006.
- Nawawi Arief, Barda, *Kebijakan Penanggulangan Hukum Pidana Sara Panel dan Non Paneli*. Semarang: Pustaka Magister, 2010.
- Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana. 2008. Grafika. 2013.
- Paul Sinla Eloe, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Malang: Satara Press, 2017.
- Qodir Audah, Abdul. Al-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami. Bairut: Darul Ka'it Al-'Azali.
- Sabarguna, S. Analisis Data pada Penelitian Kualitatif. Jakarta: Ui-Pres. 2008.
- Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Semarang: CV. Krya Abadi Jaya, 2015.
- Said Al-Asymawi, Muhammad. Nalar Kritis Syari'ah. Yogyakarta: Lkis Group. 2012.
- Sri Nurhartono, G, *Perdagangan Perempuan di Indonesia Tinjauan Aspek Yuridis*, Yogyakarta: Lokakarya. 2005.
- Suryana, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2010.
- Sutherland dan Cressey. disadur oleh Sudjono D. The Control of Crime Hukuman dalam Perkembangan Hukum Pidana. Bandung: Tarsito, 1974.
- Syaikh al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Damasyqi. Fiqih Empat Jurisprudence Press. 2012.
- Zuhaili, Wahbah. Al-Fiqh Al-Islam Wa 'Adillatuhu. Surriyah: Darul Fikr. 2011.

Skripsi

- Anggraini Noer Septianingrum "Penegakan Hukum Pidana Trafficking (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta)", Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2013.
- Dian Eka Putri Ismail, "Hak Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) di Pengadilan Negeri Makassar dan Kejaksaan Negeri Makassar", Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar, Tahun 2017.

Ria Mentari, “Hak Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Dan Hukum Islam”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Tahun 2018.

Mariyah Ulfa, ”Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Tahun 2018.

Nurun Sarifah, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Orang Pada Tingkat Penyidikan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2012.

Peraturan Perundang-Undang

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

Peraturan Pemerintah No 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi Restitus.

Artikel

Pemanfaatan untuk keuntungan sendiri; pengisapan; pemerasan “(tenaga- tenaga orang)” dikutip dari <http://kbbi.web.id/eksploitasi> yang diakses pada tanggal 22 Juni 2020 pukul 20:00 wib.

Pengadilan Negeri Kelas 1-B Kendal <http://pn-kendal.go.id/main/index.php/en>, diakses 25 Mei 2020.

Upaya Transformasi Konsep Jarimah Qisash-Diyat pada hukum positif melalui RUU KUHP <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/188/130>.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR PERTANYAAN DAN JAWABAN WAWANCARA HAKIM PENGADILAN NEGERI KELAS 1-B KENDAL (ARI GUNAWAN, S.H.)

Nama : Ari Gunawan, S.H.

Jabatan : Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1-B Kendal

1. Apakah yang dimaksud dengan hak restitusi bagi korban dan saksi korban tindak pidana ?

Restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang adalah pembayaran ganti rugi terhadap korban yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materil atau immaterial yang diderita korban.

2. Apa saja prosedur pengajuan hak restitusi bagi korban dan saksi korban tindak pidana perdagangan orang ?

Prosedur restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang diatur dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah sebagai berikut:

1. Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi.
2. Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ganti kerugian atas:
 - e. Kehilangan kekayaan atau penghasilan,
 - f. Penderitaan,
 - g. Biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau
 - h. Kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang.

(8) Restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana perdagangan orang

- (9) Pemberian restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sejak dijatuhkan putusan pengadilan tingkat pertama”.
- (10) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dititipkan terlebih dahulu di pengadilan tempat perkara diputus.
- (11) Pemberian restitusi dilakukan dalam 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukannya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (12) Dalam hal pelaku diputus bebas oleh pengadilan tingkat banding atau kasasi, maka hakim memerintahkan dalam putusannya agar uang restitusi yang dititipkan dikembalikan kepada yang bersangkutan.

Mekanisme pengajuan juga dijelaskan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi pada saksi dan korban diantaranya adalah:

Pasal 23

- (5) LPSK memeriksa kelengkapan permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- (6) Dalam hal terdapat kekuranglengkapan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPSK memberitahukan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi permohonan.
- (7) Pemohon dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pemohon menerima pemberitahuan dari LPSK, wajib melengkapi berkas permohonan.
- (8) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilengkapi oleh pemohon, maka pemohon dianggap mencabut permohonannya.

Pasal 24

Dalam hal berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dinyatakan lengkap, LPSK segera melakukan pemeriksaan substantif

Pasal 25

- (3) Untuk keperluan pemeriksaan permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, LPSK dapat memanggil Korban, Keluarga, atau kuasanya, dan pelaku tindak pidana untuk memberi keterangan.
- (4) Dalam hal pembayaran Restitusi dilakukan oleh pihak ketiga, pelaku tindak pidana dalam memberikan keterangan kepada LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menghadirkan pihak ketiga tersebut.

Pasal 26

- (3) Dalam hal Korban, Keluarga, atau kuasanya tidak hadir untuk memberikan keterangan 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, permohonan yang diajukan dianggap ditarik kembali.
- (4) LPSK memberitahukan penarikan kembali permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pemohon.

Pasal 27

- (3) Hasil pemeriksaan permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 ditetapkan dengan keputusan LPSK, disertai dengan pertimbangannya.
- (4) Dalam pertimbangan LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai rekomendasi untuk mengabulkan permohonan atau menolak permohonan restitusi.

Pasal 28

- (5) Dalam hal permohonan Restitusi diajukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan pelaku tindak pidana dinyatakan bersalah, LPSK menyampaikan permohonan tersebut beserta keputusan dan pertimbangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 kepada pengadilan yang berwenang

(6) Dalam hal permohonan Restitusi diajukan sebelum tuntutan dibacakan, LPSK menyampaikan permohonan tersebut beserta keputusan dan pertimbangannya kepada penuntut umum.

(7) Penuntut umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam tuntutannya mencantumkan permohonan Restitusi beserta Keputusan LPSK dan pertimbangannya.

Salinan surat pengantar penyampaian berkas permohonan dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disampaikan kepada Korban, Keluarga atau kuasanya, dan kepada pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga.

3. Siapakah nama terdakwa ?

Terdakwa bernama Mujinah.

4. Dimanakah tempat tanggal lahir terdakwa ?

Tempat tanggal lahir terdakwa di Kendal dan tanggal lahir terdakwa 25 Desember 1975.

5. Apa jenis kelamin terdakwa ?

Jenis kelamin terdakwa perempuan.

6. Apa pekerjaan terdakwa ?

Pekerjaan terdakwa ibu rumah tangga.

7. Dimanakah tempat tinggal terdakwa sekarang ?

Tempat tinggal terdakwa di Krajan Rt 9 Rw 01, Desa Ngampel Kulon, Kecamatan Ngampel, Kab Kendal.

8. Siapa sajakah nama-nama korban ?

Ketiga korban bernama Desi Yulianingsih, Risa Agustina dan Wijayanti.

9. Ketiga korban tersebut berumur berapa ?

Korban bernama Desi dan Risa berumur sekitar 15 tahun sedangkan korban yang bernama Wijayanti sudah menikah atau sekitar umur 25 tahun.

10. Apakah ketiga korban tersebut merupakan warga Kendal ?

Iya, ketiga korban tersebut merupakan asli warga Kendal.

11. Apa saja motif terdakwa melakukan tindak pidana perdagangan orang ?

Motif terdakwa melakukan kejahatan ini karena tekanan ekonomi sehingga terdakwa mau melakukan tindak pidana perdagangan orang.

12. Apakah terdakwa Mujinah melakukan aksinya dengan sendiri ?

Sebenarnya terdakwa Mujinah tidak melakukan tindakan tersebut sendirian melainkan ada dua orang yang membantu tetapi kedua orang tersebut berhasil kabur.

13. Bagaimanakah kronologi tindak pidana perdagangan orang nomor: 42/Pid.Sus/2015/PN.Kdl ?

Pada pertengahan bulan Januari tahun 2015, terdakwa Mujinah bertemu dengan Lilik dan Siti di warung bakso Srogo Kabupaten Kendal, pada saat itu Siti mengajak terdakwa Mujinah untuk mencari orang yang mau bekerja di Malaysia dengan imbalan yang akan diterima oleh terdakwa untuk satu orangnya sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan dokumen dan keberangkatan akan diurus oleh Lilik dan Siti. Kemudian terdakwa Mujinah menghubungi Risa Agustina untuk datang ke rumah terdakwa Mujinah, kemudian setelah Desi dan Risa tiba di rumah terdakwa Mujinah, lalu terdakwa Mujinah langsung menawarkan pekerjaan kepada Desi dan Risa untuk bekerja di Malaysia sebagai pekerja salon dengan gaji sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) perbulan dan dikontrak selama 8 (delapan) bulan, setelah mendengar perkataan yang disampaikan terdakwa Mujinah tersebut akhirnya Desi dan Risa menjadi tertarik untuk bekerja di salon yang ada di Malaysia dengan gaji perbulan yang sudah dikatakan oleh terdakwa Mujinah tersebut. Seminggu kemudian, Siti datang ke rumah terdakwa Mujinah untuk bertemu dengan Desi dan Risa yang telah tergiur dengan tawaran pekerjaan yang ada di Malaysia dan pada awalnya ada dua orang yang bersedia untuk dipekerjakan di Malaysia. Namun, ditempat yang sama, Abdul Muis yang merupakan menantu terdakwa Mujinah mengatakan kepada terdakwa Siti dan Lilik, bahwa ada satu orang lagi yang bersedia untuk dipekerjakan di Malaysia yaitu bernama Wijayanti sehingga jumlah korbannya menjadi tiga orang. Setelah semua dokumen selesai diurus, pada tanggal 6 Februari 2015 ketiga korban yang bernama Desi Yulianingsih, Risa Agustina dan Wijayanti diberangkatkan ke Malaysia. Sesampainya di Malaysia, ketiga korban tersebut

dijemput oleh seseorang dengan panggilan Papah, dan ketiga korban tersebut diantar ke Jalan Alor di daerah Bukit Bintang. Keesokan harinya sekitar pukul 18:00 waktu Malaysia ketiga korban tersebut dibawa ke hotel Nova dan dipaksa melayani pelanggan hotel untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri. Karena merasa kecewa, pada tanggal 16 Februari 2015 ketiga korban tersebut kabur dan menuju ke Kedutaan Besar Indonesia di Malaysia. Seminggu kemudian, ketiga korban dipulangkan. Kemudian sesampainya di Indonesia, pada tanggal 18 Februari 2015 ketiga korban yang bernama Desi Yulianingsih, Risa Agustina dan Wijayanti melaporkan hal ini kepada pihak kepolisian dan Mujinah berhasil ditangkap. Namun, Siti dan Lilik kabur dan belum tertangkap.

14. Apakah dari pihak kepolisian dan jaksa penuntut umum mengajukan hak restitusi bagi korban dan saksi korban ?

Iya, dari pihak kepolisian dan jaksa penuntut umum mengajukan hak restitusi bagi korban dan saksi korban..

15. Bagaimanakah hasil putusan hakim di dalam persidangan ?

Didalam persidangan hakim tidak terlalu memperhatikan hak restitusi bagi korban dan saksi korban, sehingga hak restitusi tidak diberikan secara penuh kepada pihak korban. Namun, di dalam putusan membebaskan hak restitusi bagi korban dan saksi korban.

Profil Pengadilan Negeri Kelas 1-B Kendal



Bagian depan dan dalam Pengadilan Negeri Kelas 1-B Kendal



Proses Persidangan

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 21 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa setiap orang sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak-hak asasi sesuai dengan kemuliaan harkat dan martabatnya yang dilindungi oleh undang-undang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak, merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia, sehingga harus diberantas;
- c. bahwa perdagangan orang telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi dan tidak terorganisasi, baik bersifat antarnegara maupun dalam negeri, sehingga menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa, dan negara, serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap hak asasi manusia;
- d. bahwa keinginan untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana perdagangan orang didasarkan pada nilai-nilai luhur, komitmen nasional, dan internasional untuk melakukan upaya pencegahan sejak dini, penindakan terhadap pelaku, perlindungan korban, dan peningkatan kerja sama;

- e. bahwa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perdagangan orang belum memberikan landasan hukum yang menyeluruh dan terpadu bagi upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Mengingat : 1. Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on The Elimination of all Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBERANTASAN

TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.
2. Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang

ditentukan dalam Undang-Undang ini.

3. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.
4. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
7. Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.
8. Eksploitasi Seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan

keuntungan, termasuk- tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan.

9. Perekrutan adalah tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya.
10. Pengiriman adalah tindakan memberangkatkan atau melabuhkan seseorang dari satu tempat ke tempat lain.
11. Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.
12. Ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang.
13. Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya.
14. Rehabilitasi adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik,

psikis, dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.

15. Penjeratan Utang adalah perbuatan menempatkan orang dalam status atau keadaan menjaminkan atau terpaksa menjaminkan dirinya atau keluarganya atau orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, atau jasa pribadinya sebagai bentuk pelunasan utang.

BAB II

TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Pasal 2

- (1) Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta

- rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksplorasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 3

Setiap orang yang memasukkan orang ke wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksplorasi di wilayah negara Republik Indonesia atau dieksplorasi di negara lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 4

Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksplorasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 5

Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 6

Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksplorasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 7

- (1) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 mengakibatkan korban menderita luka berat, gangguan jiwa berat, penyakit menular lainnya yang membahayakan jiwanya, kehamilan, atau terganggu atau hilangnya fungsi reproduksinya, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama penjara seumur hidup dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Pasal 8

- (1) Setiap penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaan yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.
- (2) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku dapat dikenakan pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak

dengan hormat dari jabatannya.

- (3) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan.

Pasal 9

Setiap orang yang berusaha menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang, dan tindak pidana itu tidak terjadi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah).

Pasal 10

Setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

Pasal 11

Setiap orang yang merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

Pasal 12

Setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

Pasal 13

- (1) Tindak pidana perdagangan orang dianggap dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain,

bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.

- (2) Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh suatu korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.

Pasal 14

Dalam hal panggilan terhadap korporasi, maka pemanggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan disampaikan kepada pengurus di tempat pengurus berkantor, di tempat korporasi itu beroperasi, atau di tempat tinggal pengurus.

Pasal 15

- (1) Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:
- a. pencabutan izin usaha;
 - b. perampasan kekayaan hasil tindak pidana;
 - c. pencabutan status badan hukum;
 - d. pemecatan pengurus; dan/atau
 - e. pelarangan kepada pengurus tersebut untuk mendirikan korporasi dalam bidang usaha yang sama.

Pasal 16

Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh kelompok yang terorganisasi, maka setiap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam kelompok yang terorganisasi tersebut dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 17

Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 dilakukan terhadap anak, maka ancaman pidananya ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

- 14 -

Pasal 18

Korban yang melakukan tindak pidana karena dipaksa oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang, tidak dipidana.

BAB III
TINDAK PIDANA LAIN YANG BERKAITAN
DENGAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN
ORANG

Pasal 19

Setiap orang yang memberikan atau memasukkan keterangan palsu pada dokumen negara atau dokumen lain atau memalsukan dokumen negara atau dokumen lain, untuk mempermudah terjadinya tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah).

Pasal 20

Setiap orang yang memberikan kesaksian palsu, menyampaikan alat bukti palsu atau barang bukti palsu, atau mempengaruhi saksi secara melawan hukum di sidang pengadilan tindak pidana perdagangan orang, dipidana

dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah).

Pasal 21

(1) Setiap orang yang melakukan penyerangan fisik terhadap saksi atau petugas di persidangan dalam perkara tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(2) Jika ...

(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan saksi atau petugas di persidangan luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

(3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan saksi atau petugas di persidangan mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00

(enam ratus juta rupiah).

Pasal 22

Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka, terdakwa, atau saksi dalam perkara perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 23

Setiap orang yang membantu pelarian pelaku tindak pidana perdagangan orang dari proses peradilan pidana dengan:

- a. memberikan atau meminjamkan uang, barang, atau harta kekayaan lainnya kepada pelaku;
- b. menyediakan tempat tinggal bagi pelaku;
- c. menyembunyikan pelaku; atau
- d. menyembunyikan informasi keberadaan pelaku,

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 24

Setiap orang yang memberitahukan identitas saksi atau korban padahal kepadanya telah diberitahukan, bahwa identitas saksi atau korban tersebut harus dirahasiakan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah).

Pasal 25

Jika terpidana tidak mampu membayar pidana denda, maka terpidana dapat dijatuhi pidana pengganti kurungan paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 26

- 18 -

Persetujuan korban perdagangan orang tidak menghilangkan penuntutan tindak pidana perdagangan orang.

Pasal 27

Pelaku tindak pidana perdagangan orang kehilangan hak tagihnya atas utang atau perjanjian lainnya terhadap korban, jika utang atau perjanjian lainnya tersebut digunakan untuk mengeksploitasi korban.

BAB IV PENYIDIKAN, PENUNTUTAN, DAN PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN

Pasal 28

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana perdagangan orang, dilakukan berdasarkan Hukum Acara Pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

- Pasal 29

Alat bukti selain sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dapat pula berupa:

- a. informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b. data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tidak terbatas pada:
 - 1) tulisan, suara, atau gambar;
 - 2) peta, rancangan, foto, atau sejenisnya; atau
 - 3) huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Pasal 30

Sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan satu alat bukti yang sah lainnya.

Pasal 31

- (1) Berdasarkan bukti permulaan yang cukup penyidik berwenang

menyadap telepon atau alat komunikasi lain yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melakukan tindak pidana perdagangan orang.

- (2) Tindakan penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dilakukan atas izin tertulis ketua pengadilan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 32 ...

Pasal 32

Penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang memerintahkan kepada penyedia jasa keuangan untuk melakukan pemblokiran terhadap harta kekayaan setiap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana perdagangan orang.

Pasal 33

- (1) Dalam penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, pelapor berhak dirahasiakan nama dan alamatnya atau hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor.

- (2) Dalam hal pelapor ~~men~~¹⁴ meminta dirahasiakan nama dan alamatnya atau hal-hal lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kewajiban merahasiakan identitas tersebut diberitahukan kepada saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan tindak pidana perdagangan orang sebelum pemeriksaan oleh pejabat yang berwenang yang melakukan pemeriksaan.

Pasal 34

Dalam hal saksi dan/atau korban tidak dapat dihadirkan dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, keterangan saksi dapat diberikan secara jarak jauh melalui alat komunikasi audio visual.

Pasal 35

Selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, saksi dan/atau korban berhak didampingi oleh advokat dan/atau pendamping lainnya yang dibutuhkan.

Pasal 36

- (1) Selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di depan sidang pengadilan, korban berhak mendapatkan informasi tentang perkembangan kasus yang melibatkan dirinya.

(2) Informasi ...

- 15 -

- (2) Informasi tentang perkembangan kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian salinan berita acara setiap tahap pemeriksaan.

Pasal 37

- (1) Saksi dan/atau korban berhak meminta kepada hakim ketua sidang untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan tanpa kehadiran terdakwa.
- (2) Dalam hal saksi dan/atau korban akan memberikan keterangan tanpa kehadiran terdakwa, hakim ketua sidang memerintahkan terdakwa untuk keluar ruang sidang.
- (3) Pemeriksaan terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilanjutkan setelah kepada terdakwa diberitahukan semua keterangan yang diberikan saksi dan/atau korban pada waktu terdakwa berada di luar ruang sidang pengadilan.

Pasal 38

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap

saksi dan/atau korban anak dilakukan dengan memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak dengan tidak memakai toga atau pakaian dinas.

Pasal 39

- (1) Sidang tindak pidana perdagangan orang untuk memeriksa saksi dan/atau korban anak dilakukan dalam sidang tertutup.
- (2) Dalam hal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) saksi dan/atau korban anak wajib didampingi orang tua, wali, orang tua asuh, advokat, atau pendamping lainnya.
- (3) Pemeriksaan terhadap saksi dan/atau korban anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan tanpa kehadiran terdakwa.

Pasal 40

- (1) Pemeriksaan terhadap saksi dan/atau korban anak, atas persetujuan hakim, dapat dilakukan di luar sidang pengadilan dengan perekaman.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang.

~~Pasal~~ Pasal 41

- (1) Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut, tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran terdakwa.
- (2) Dalam hal terdakwa hadir pada sidang berikutnya sebelum putusan dijatuhkan, maka terdakwa wajib diperiksa, dan segala keterangan saksi dan surat yang dibacakan dalam sidang sebelumnya dianggap sebagai alat bukti yang diberikan dengan kehadiran terdakwa.

Pasal 42

Putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa diumumkan oleh penuntut umum pada papan pengumuman pengadilan, kantor Pemerintah Daerah, atau diberitahukan kepada keluarga atau kuasanya.

BAB V
PERLINDUNGAN SAKSI DAN
KORBAN

Pasal 43

Ketentuan mengenai perlindungan saksi dan korban dalam perkara tindak pidana perdagangan orang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Pasal 44

- (1) Saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang berhak memperoleh kerahasiaan identitas.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan juga kepada keluarga saksi dan/atau korban sampai dengan derajat kedua, apabila keluarga saksi dan/atau korban mendapat ancaman baik fisik maupun psikis dari orang lain yang berkenaan dengan keterangan saksi dan/atau korban.

Pasal 45

- (1) Untuk melindungi saksi dan/atau korban, di setiap provinsi dan kabupaten/kota wajib dibentuk ruang pelayanan khusus pada kantor kepolisian setempat guna melakukan pemeriksaan di tingkat penyidikan bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan

orang. - 19 -

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan ruang pelayanan khusus dan tata cara pemeriksaan saksi dan/atau korban diatur dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 46

- (1) Untuk melindungi saksi dan/atau korban, pada setiap kabupaten/kota dapat dibentuk pusat pelayanan terpadu bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pelayanan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 47

Dalam hal saksi dan/atau korban beserta keluarganya mendapatkan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib memberikan perlindungan, baik sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara.

Pasal 48

- (1) Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi.
- (2) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ganti kerugian atas:
 - a. kehilangan kekayaan atau penghasilan;
 - b. penderitaan;
 - c. biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau
 - d. kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang.
- (3) Restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana perdagangan orang.
- (4) Pemberian restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sejak dijatuhkan putusan pengadilan tingkat pertama.
- (5) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dititipkan terlebih dahulu di pengadilan tempat perkara diputus.
- (6) Pemberian restitusi dilakukan dalam 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukannya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

- (7) Dalam hal pelaku diputus bebas oleh pengadilan tingkat banding atau kasasi, maka hakim memerintahkan dalam putusannya agar uang restitusi yang dititipkan dikembalikan kepada yang bersangkutan.

Pasal 49

- (1) Pelaksanaan pemberian restitusi dilaporkan kepada ketua pengadilan yang memutuskan perkara, disertai dengan tanda bukti pelaksanaan pemberian restitusi tersebut.
- (2) Setelah ketua pengadilan menerima tanda bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua pengadilan mengumumkan pelaksanaan tersebut di papan pengumuman pengadilan yang bersangkutan.
- (3) Salinan tanda bukti pelaksanaan pemberian restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pengadilan kepada korban atau ahli warisnya.

Pasal 50

- (1) Dalam hal pelaksanaan pemberian restitusi kepada pihak korban tidak dipenuhi sampai melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (6), korban atau ahli warisnya memberitahukan hal tersebut kepada pengadilan.

- (2) Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan surat peringatan secara tertulis kepada pemberi restitusi, untuk segera memenuhi kewajiban memberikan restitusi kepada korban atau ahli warisnya.
- (3) Dalam hal surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan dalam waktu 14 (empat belas) hari, pengadilan memerintahkan penuntut umum untuk menyita harta kekayaan terpidana dan melelang harta tersebut untuk pembayaran restitusi.
- (4) Jika pelaku tidak mampu membayar restitusi, maka pelaku dikenai pidana kurungan pengganti paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 51

- (1) Korban berhak memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial dari pemerintah apabila yang bersangkutan mengalami penderitaan baik fisik maupun psikis akibat tindak pidana perdagangan orang.
- (2) Hak-hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh korban atau keluarga korban, teman korban, kepolisian, relawan pendamping, atau pekerja sosial setelah korban melaporkan kasus yang dialaminya atau pihak lain melaporkannya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada pemerintah melalui menteri atau instansi yang menangani masalah-masalah kesehatan dan sosial di daerah.

Pasal 52

(1) Menteri atau instansi yang menangani rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) wajib memberikan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diajukan permohonan.

(2) Untuk ...

(2) Untuk penyelenggaraan pelayanan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membentuk rumah perlindungan sosial atau pusat trauma.

(3) Untuk penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masyarakat atau lembaga-lembaga pelayanan sosial lainnya dapat pula membentuk rumah perlindungan sosial atau pusat trauma.

Pasal 53

Dalam hal korban mengalami trauma atau penyakit yang membahayakan dirinya akibat tindak pidana perdagangan orang sehingga memerlukan pertolongan segera, maka menteri atau instansi yang menangani masalah-masalah kesehatan dan sosial di daerah wajib memberikan pertolongan pertama paling lambat 7 (tujuh) hari setelah permohonan diajukan.

Pasal 54

- (1) Dalam hal korban berada di luar negeri memerlukan perlindungan hukum akibat tindak pidana perdagangan orang, maka Pemerintah Republik Indonesia melalui perwakilannya di luar negeri wajib melindungi pribadi dan kepentingan korban, dan mengusahakan untuk memulangkan korban ke Indonesia atas biaya negara.
- (2) Dalam hal korban adalah warga negara asing yang berada di Indonesia, maka Pemerintah Republik Indonesia mengupayakan perlindungan dan pemulangan ke negara asalnya melalui koordinasi dengan perwakilannya di Indonesia.
- (3) Pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hukum internasional, atau kebiasaan internasional.

Pasal 55 ...

Pasal 55

Saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang, selain sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini juga berhak mendapatkan hak dan perlindungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lain.

- 21BAB VI
PENCEGAHAN DAN
PENANGANAN

Pasal 56

Pencegahan tindak pidana perdagangan orang bertujuan mencegah sedini mungkin terjadinya tindak pidana perdagangan orang.

Pasal 57

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan keluarga wajib mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat kebijakan, program, kegiatan, dan mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan pencegahan dan penanganan masalah perdagangan orang.

Pasal 58

- (1) Untuk melaksanakan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengambil langkah-langkah untuk pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang.
- (2) Untuk mengefektifkan dan menjamin pelaksanaan langkah-langkah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah membentuk gugus tugas yang beranggotakan wakil-wakil dari pemerintah, penegak

hukum, organisasi-²²masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, dan peneliti/ akademisi.

(3) Pemerintah ...

- (3) Pemerintah Daerah membentuk gugus tugas yang beranggotakan wakil-wakil dari pemerintah daerah, penegak hukum, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, dan peneliti/akademisi.
- (4) Gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) merupakan lembaga koordinatif yang bertugas:
 - a. mengoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang;
 - b. melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan, dan kerja sama;
 - c. memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan korban meliputi rehabilitasi, pemulangan, dan reintegrasi sosial;
 - d. memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum; serta
 - e. melaksanakan pelaporan dan evaluasi.
- (5) Gugus tugas pusat dipimpin oleh seorang menteri atau pejabat setingkat menteri yang ditunjuk berdasarkan Peraturan Presiden.
- (6) Guna mengefektifkan dan menjamin pelaksanaan langkah- langkah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran yang diperlukan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, keanggotaan, anggaran, dan mekanisme kerja gugus tugas pusat dan daerah diatur dengan Peraturan Presiden.

~~BAB~~ VII
KERJA SAMA INTERNASIONAL DAN
PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Kerja Sama

Internasional Pasal 59

- (1) Untuk mengefektifkan penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, Pemerintah Republik Indonesia wajib melaksanakan kerja sama internasional, baik yang bersifat bilateral, regional, maupun multilateral.
- (2) Kerja sama ...

- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan/atau kerja sama teknis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Peran Serta

Masyarakat

Pasal 60

- (1) Masyarakat berperan serta membantu upaya pencegahan dan penanganan korban tindak pidana perdagangan orang.

- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan tindakan memberikan informasi dan/atau melaporkan adanya tindak pidana perdagangan orang kepada penegak hukum atau pihak yang berwajib, atau turut serta dalam menangani korban tindak pidana perdagangan orang.

Pasal 61

Untuk tujuan pencegahan dan penanganan korban tindak pidana perdagangan orang, Pemerintah wajib membuka akses seluas- luasnya bagi peran serta masyarakat, baik nasional maupun internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, hukum, dan kebiasaan internasional yang berlaku.

Pasal 62

Untuk melaksanakan peran serta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dan Pasal 61, masyarakat berhak untuk memperoleh perlindungan hukum.

Pasal 63

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dan Pasal 61 dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN
PERALIHAN

Pasal 64

Pada saat Undang-Undang ini berlaku, perkara tindak pidana perdagangan orang yang masih dalam proses penyelesaian di tingkat penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan, tetap diperiksa berdasarkan undang-undang yang mengaturnya.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Pada saat Undang-Undang ini berlaku, maka Pasal 297 dan Pasal 324 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Negara Republik Indonesia II Nomor 9) jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660) yang telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum

24
Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3850) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 66

Peraturan pelaksanaan yang diamanatkan oleh Undang-Undang ini harus diterbitkan selambat-lambatnya dalam 6 (enam) bulan setelah Undang-Undang ini berlaku.

Pasal 67

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 19 April 2007

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

- 25 -

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta pada
tanggal 19 April 2007

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HAMID AWALUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 58

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 21 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

I. UMUM

Perdagangan orang adalah bentuk modern dari perbudakan manusia. Perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia.

Bertambah maraknya masalah perdagangan orang di berbagai negara, termasuk Indonesia dan negara-negara yang sedang berkembang lainnya, telah menjadi perhatian Indonesia sebagai bangsa, masyarakat internasional, dan anggota organisasi internasional, terutama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Berdasarkan bukti empiris, perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lain, misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan itu. Pelaku tindak pidana perdagangan orang melakukan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan orang untuk tujuan menjebak, menjerumuskan, atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktik eksploitasi dengan segala bentuknya dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban.

Bentuk-bentuk eksploitasi meliputi kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, dan praktik-praktik serupa perbudakan, kerja paksa atau pelayanan paksa adalah kondisi kerja yang timbul melalui cara, rencana, atau pola yang dimaksudkan agar seseorang yakin bahwa jika ia tidak melakukan pekerjaan tertentu, maka ia atau orang yang menjadi tanggungannya akan menderita baik secara fisik maupun psikis.

Perbudakan adalah kondisi seseorang di bawah kepemilikan orang lain. Praktik serupa perbudakan adalah tindakan menempatkan seseorang dalam kekuasaan orang lain sehingga orang tersebut tidak mampu menolak suatu pekerjaan yang secara melawan hukum diperintahkan oleh orang lain itu kepadanya, walaupun orang tersebut tidak menghendakinya.

Tindak pidana perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak, telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan baik terorganisasi maupun tidak terorganisasi. Tindak pidana perdagangan orang bahkan melibatkan tidak hanya perorangan tetapi juga korporasi dan penyelenggara negara yang menyalahgunakan wewenang dan kekuasaannya. Jaringan pelaku tindak pidana perdagangan orang memiliki jangkauan operasi tidak hanya antarwilayah dalam negeri tetapi juga antarnegara.

Ketentuan mengenai larangan perdagangan orang pada dasarnya telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 297 KUHP menentukan mengenai larangan perdagangan wanita dan anak laki-laki belum dewasa dan mengkualifikasikan tindakan tersebut sebagai kejahatan. Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan larangan memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual. Namun, ketentuan KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut tidak merumuskan pengertian perdagangan orang yang tegas secara hukum. Di samping itu, Pasal 297 KUHP memberikan sanksi yang terlalu ringan dan tidak sepadan dengan dampak yang diderita korban akibat kejahatan perdagangan orang. Oleh karena itu, diperlukan undang-undang khusus tentang tindak pidana perdagangan orang yang mampu menyediakan landasan hukum materiil dan formil sekaligus. Untuk tujuan tersebut, undang-undang khusus ini mengantisipasi dan menjerat semua jenis tindakan dalam proses, cara, atau semua bentuk eksploitasi yang mungkin terjadi dalam praktik

perdagangan orang, baik yang dilakukan² antarwilayah dalam negeri maupun secara antarnegara, dan baik oleh pelaku perorangan maupun korporasi.

Undang-Undang ini mengatur perlindungan saksi dan korban sebagai aspek penting dalam penegakan hukum, yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dasar kepada korban dan saksi. Selain itu, Undang-Undang ini juga memberikan perhatian yang besar terhadap penderitaan korban sebagai akibat tindak pidana perdagangan orang dalam bentuk hak restitusi yang harus diberikan oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang sebagai ganti kerugian bagi korban, dan mengatur juga hak korban atas rehabilitasi medis dan sosial, pemulangan serta reintegrasi yang harus dilakukan oleh negara khususnya bagi mereka yang mengalami penderitaan fisik, psikis, dan sosial akibat tindak pidana perdagangan orang.

Pencegahan ...

Pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang merupakan tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan keluarga. Untuk mewujudkan langkah-langkah yang komprehensif dan terpadu dalam pelaksanaan pencegahan dan penanganan tersebut perlu dibentuk gugus tugas. Tindak pidana perdagangan orang merupakan kejahatan yang tidak saja terjadi dalam satu wilayah negara melainkan juga antarnegara. Oleh karena itu, perlu dikembangkan kerja sama internasional dalam bentuk perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan/atau kerja sama teknis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyusunan Undang-Undang ini juga merupakan perwujudan komitmen Indonesia untuk melaksanakan Protokol PBB tahun 2000 tentang Mencegah, Memberantas dan Menghukum Tindak Pidana Perdagangan Orang, khususnya Perempuan dan Anak (Protokol Palermo) yang telah ditandatangani Pemerintah

Indonesia.

- 4 -

II. PASAL DEMI

PASAL Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Dalam ketentuan ini, kata “untuk tujuan” sebelum frasa “mengeskplotasi orang tersebut” menunjukkan bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana perdagangan orang cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, dan tidak harus menimbulkan akibat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ketentuan ini dimaksudkan bahwa wilayah negara Republik Indonesia adalah sebagai negara tujuan atau transit.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan frasa “pengiriman anak ke dalam negeri” dalam ketentuan ini adalah pengiriman anak antardaerah dalam wilayah negara Republik Indonesia.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “luka berat” dalam ketentuan ini adalah:

- a. jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut;
- b. tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian;
- c. kehilangan salah satu pancaindera;
- d. mendapat cacat berat;
- e. menderita sakit lumpuh;
- f. mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang- kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut; atau
- g. gugur atau matinya janin dalam kandungan seorang perempuan atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penyelenggara negara” dalam ketentuan ini adalah pejabat pemerintah, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparat keamanan, penegak hukum atau pejabat publik yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan atau mempermudah tindak pidana perdagangan orang.

Yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kekuasaan” dalam ketentuan ini adalah menjalankan kekuasaan yang ada padanya secara tidak sesuai tujuan pemberian kekuasaan tersebut atau menjalankannya secara tidak sesuai ketentuan peraturan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pencabutan izin usaha, perampasan kekayaan hasil tindak pidana, pencabutan status badan hukum, pemecatan pengurus, dan/atau pelarangan pengurus tersebut mendirikan korporasi dalam bidang usaha yang sama” dalam ketentuan ini dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “kelompok yang terorganisasi” adalah

kelompok terstruktur yang terdiri dari 3 (tiga) orang atau lebih, yang eksistensinya untuk waktu tertentu dan bertindak dengan tujuan melakukan satu atau lebih tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang ini dengan tujuan memperoleh keuntungan materiil atau finansial baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Yang dimaksud dengan “dipaksa” dalam ketentuan ini adalah suatu keadaan di mana seseorang/korban disuruh melakukan sesuatu sedemikian rupa sehingga orang itu melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendak sendiri.

Pasal 19

Yang dimaksud dengan “dokumen negara” dalam ketentuan ini meliputi tetapi tidak terbatas pada paspor, kartu tanda penduduk, ijazah, kartu keluarga, akte kelahiran, dan surat nikah.

Yang dimaksud dengan “dokumen lain” dalam ketentuan ini meliputi tetapi tidak terbatas pada surat perjanjian kerja bersama, surat permintaan tenaga kerja Indonesia, asuransi, dan dokumen yang terkait.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “petugas di persidangan” adalah hakim, penuntut umum, panitera, pendamping korban, advokat, polisi, yang sedang bertugas dalam persidangan tindak pidana perdagangan orang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ketentuan ini berlaku juga bagi pemberitahuan identitas korban atau saksi kepada media massa.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

- 10

Cukup jelas.

Pasal 27

Dalam ketentuan ini, korban tetap memiliki hak tagih atas utang atau perjanjian jika pelaku memiliki kewajiban atas utang atau perjanjian lainnya terhadap korban.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Yang dimaksud dengan “data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik” dalam ketentuan ini misalnya: data yang tersimpan di komputer, telepon, atau peralatan elektronik lainnya, atau catatan lainnya seperti:

- a catatan rekening bank, catatan usaha, catatan keuangan, catatan kredit atau utang, atau catatan transaksi yang terkait dengan seseorang atau korporasi yang diduga terlibat di dalam perkara tindak pidana perdagangan orang;
- b catatan pergerakan, perjalanan, atau komunikasi oleh seseorang atau organisasi yang diduga terlibat di dalam tindak pidana menurut Undang-Undang ini; atau
- c dokumen, pernyataan tersumpah atau bukti-bukti lainnya yang didapat dari

negara asing, yang mana Indonesia memiliki kerja sama dengan pihak-pihak berwenang negara tersebut sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang yang berkaitan dengan bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Yang dimaksud dengan “penyedia jasa keuangan” antara lain, bank, perusahaan efek, reksa dana, kustodian, dan pedagang valuta asing.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Yang dimaksud dengan “pendamping lainnya” antara lain psikolog, psikiater, ahli kesehatan, rohaniwan, dan anggota keluarga.

Pasal 36

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “korban berhak mendapatkan informasi tentang perkembangan kasus yang melibatkan dirinya” dalam ketentuan ini adalah korban yang menjadi saksi dalam proses peradilan tindak pidana perdagangan orang.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “informasi tentang perkembangan kasus setiap tahap pemeriksaan” dalam ketentuan ini antara lain, berupa salinan berita acara pemeriksaan atau resume hasil pemeriksaan pada tingkat penyidikan, dakwaan dan tuntutan, serta putusan pengadilan.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Yang dimaksud “perekaman” dalam ayat ini dapat dilakukan dengan alat rekam audio, dan/atau audio visual.

Ayat (2)

Yang dimaksud “pejabat yang berwenang” adalah penyidik atau penuntut

umum.

- 13

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ketentuan ini dimaksudkan untuk:

- a. memungkinkan bahwa terdakwa yang melarikan diri mengetahui putusan tersebut; atau

b. memberikan ...

- b. memberikan tambahan hukuman kepada terdakwa berupa “pencideraan nama baiknya” atas perilaku terdakwa yang tidak kooperatif dengan proses hukum.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

- 9 -

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Dalam ketentuan ini, mekanisme pengajuan restitusi dilaksanakan sejak korban melaporkan kasus yang dialaminya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dan ditangani oleh penyidik bersamaan dengan penanganan tindak pidana yang dilakukan. Penuntut umum memberitahukan kepada korban tentang haknya untuk mengajukan restitusi, selanjutnya penuntut umum menyampaikan jumlah kerugian yang diderita korban akibat tindak pidana perdagangan orang bersamaan dengan tuntutan. Mekanisme ini tidak menghilangkan hak korban untuk mengajukan sendiri gugatan atas kerugiannya.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kerugian lain” dalam ketentuan ini misalnya

- a. kehilangan harta milik;
- b. biaya transportasi dasar;
- c. biaya pengacara atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum; atau
- d. kehilangan penghasilan yang dijanjikan pelaku.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

- 9 -

Ayat (5)

Dalam ketentuan ini, penitipan restitusi dalam bentuk uang di pengadilan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini disamakan dengan proses penanganan perkara perdata dalam konsinyasi.

Ayat (6)

Restitusi dalam ketentuan ini merupakan pembayaran riil (faktual) dari jumlah restitusi yang diputus yang sebelumnya dititipkan pada pengadilan tingkat pertama.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “rehabilitasi kesehatan” dalam ketentuan ini adalah pemulihan kondisi semula baik fisik maupun psikis.

Yang dimaksud dengan “rehabilitasi sosial” dalam ketentuan ini adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi mental sosial dan pengembalian keberfungsian sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.

Yang dimaksud dengan “reintegrasi sosial” dalam ketentuan ini adalah penyatuan kembali korban tindak pidana perdagangan orang kepada pihak keluarga atau pengganti keluarga yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban. Hak atas “pemulangan” harus dilakukan dengan memberi jaminan bahwa korban benar-benar menginginkan pulang, dan tidak beresiko bahaya yang lebih besar bagi korban tersebut.

Ayat (2)

Dalam ketentuan ini permohonan rehabilitasi dapat dimintakan oleh korban atau kuasa hukumnya dengan melampirkan bukti laporan kasusnya kepada kepolisian.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pemerintah” dalam ketentuan ini adalah instansi yang bertanggung jawab dalam bidang kesehatan, dan/atau penanggulangan masalah-masalah sosial, dan dapat dilaksanakan secara bersama-sama antara penyelenggara kewenangan tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota khususnya dari mana korban berasal atau bertempat tinggal.

Pasal 52

-

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam ketentuan ini, pembentukan rumah perlindungan sosial atau pusat trauma dilakukan sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah, dengan memperhatikan asas prioritas. Dalam hal daerah telah mempunyai rumah perlindungan sosial atau pusat trauma, maka pemanfaatan rumah perlindungan sosial atau pusat trauma perlu dioptimalkan sesuai dengan Undang-Undang ini.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “perwakilannya di luar negeri” dalam ketentuan ini adalah kedutaan besar, konsulat jenderal, kantor penghubung, kantor dagang atau semua kantor diplomatik atau kekonsuleran lainnya yang sesuai peraturan perundang-undangan menjalankan mandat Pemerintah Republik Indonesia untuk melindungi kepentingan warga negara atau badan hukum Indonesia yang menghadapi permasalahan hukum di luar negeri.

Ayat (2) -

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 55

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan lain” dalam ketentuan ini mengacu pula pada undang-undang yang mengatur perlindungan saksi dan/atau korban.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Pemerintah” dalam ketentuan ini adalah instansi yang menjalankan urusan antara lain, di bidang pendidikan, pemberdayaan perempuan, dan ketenagakerjaan, hukum dan hak asasi manusia, komunikasi dan informasi.

Yang dimaksud dengan “Pemerintah Daerah” dalam ketentuan ini meliputi provinsi dan kabupaten/kota.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “penanganan” meliputi antara lain, kegiatan

pemantauan, penguatan, dan peningkatan kemampuan penegak hukum dan para pemangku kepentingan lain.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Pemerintah Republik Indonesia” dalam ketentuan ini adalah pejabat yang oleh Presiden diberikan kewenangan penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “bantuan timbal balik dalam masalah pidana” dalam ketentuan ini misalnya:

- a. pengambilan alat/barang bukti dan untuk mendapatkan pernyataan dari orang;
- b. pemberian dokumen resmi dan catatan hukum lain yang terkait;
- c. pengidentifikasian orang dan lokasi;
- d. pelaksanaan permintaan untuk penyelidikan dan penyitaan dan pemindahan barang bukti berupa dokumen dan barang;
- e. upaya pemindahan hasil kejahatan;
- f. upaya persetujuan dari orang yang bersedia memberikan kesaksian atau membantu penyidikan oleh pihak peminta dan jika orang itu berada dalam tahanan mengatur pemindahan sementara ke pihak peminta;
- g. penyampaian dokumen;
- h. penilaian ahli dan pemberitahuan hasil dari proses acara pidana; dan
- i. bantuan ...

- i. bantuan lain sesuai dengan tujuan bantuan timbal balik dalam masalah pidana.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Yang dimaksud dengan “perlindungan hukum” dalam ketentuan ini dapat berupa perlindungan atas:

- a. keamanan pribadi;
- b. kerahasiaan identitas diri; atau
- c. penuntutan hukum sebagai akibat melaporkan secara bertanggung jawab tindak pidana perdagangan orang.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

